

NOTARY JOURNAL

VOL. 1 NO. 1 APRIL 2021



Published by:
Master of Notary Program
Faculty of Law
Universitas Pelita Harapan

NOTARY JOURNAL

Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the field of notary resulting from scientific research or research-based scientific law writing.

Editor-in-Chief

Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.

Managing Editor

Shinta Pangesti, S.H., M.Kn.

Board of Editors

Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum.

Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M.

Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA.

Assistant Editor

Steffi Yan, S.H.

Mailing Address

Universitas Pelita Harapan Graduate Campus
Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4,
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Phone: 021-25535168

Email: notary.journal@uph.edu

Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/NJ>

TABLE OF CONTENT

PEMANFAATAN RUANG UNTUK BANGUNAN RESORT PARIWISATA YANG BERADA DI ATAS LAUT DI KEPULAUAN DERAWAN.....	1-18
(Sherly Meilintan Surya, Hendy Apriyandi)	
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM RUPS PT TERTUTUP	19-48
(Susi Susantijo, Shinta Pangesti, Robbyson Halim)	
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN	49-68
(Bella Nova Iskandar)	
PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH KETERLAMBATAN PELAPORAN MERGER PADA REZIM PERSAINGAN USAHA	69-88
(Lita Paromita Siregar)	
ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI BANK BTPN	89-115
(Adisty Citra, Chandra Silaen)	



**PEMANFAATAN RUANG UNTUK BANGUNAN *RESORT* PARIWISATA YANG
BERADA DI ATAS LAUT DI KEPULAUAN DERAWAN**

Sherly Meilintan Surya
PT Wilmar Consultancy Services
sherlyms2001@gmail.com

Hendy Apriyandi
Amir Nasution & Associates
hendyapriyandi@hotmail.com

Abstract

Indonesia is an archipelago where the tourism sector plays important roles to create jobs and increase economic growth. Derawan Islands, Maratua Island and the small islands around them have beautiful underwater landscape, located in Berau Regency, East Kalimantan. Many buildings established in the form of hotels and resorts located on the seashore are built to protrude into the sea or even use sea space or space above the sea. Hotels and resorts in Derawan Islands have land right in the form of Ownership Right and a small portion is Use Right. This research aims to study and analyze the utilization of space above the sea for tourism resort building in Derawan Islands in terms of applicable laws and regulations in Indonesia. This research is a qualitative research with normative juridical methods and uses deductive analysis. From the result of this research, it is concluded that utilization of space for tourism resort building that is located above the sea in Derawan Islands violates article 4 paragraph 1, article 4 paragraph 2 and article 16 paragraph 2 of Basic Agrarian Law. The object of land rights is only land and people can own it where the scope is only ground or earth surface. Tourism resort buildings that do not have location permits and management permits violate article 47 of Maritime Law and might be subject to criminal sanctions according to article 49 of Maritime Law.

Keywords: Land Right, Utilization of Sea Space, Building Above the Sea

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan di mana sektor pariwisata memiliki peranan penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepulauan Derawan, Pulau Maratua dan gugusan-gugusan pulau kecil di sekitarnya memiliki pemandangan bawah laut yang indah yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bangunan berupa hotel dan *resort* banyak didirikan di pinggir pantai, kemudian dibangun sampai menjorok ke laut atau bahkan menggunakan ruang laut atau berada di atas laut. Hotel dan *resort* di Kepulauan Derawan tersebut memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik dan sebagian kecil merupakan Hak Pakai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemanfaatan ruang di

atas laut untuk bangunan *resort* pariwisata di Kepulauan Derawan dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Analisis yang digunakan adalah deduktif analitis. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan *resort* pariwisata di Kepulauan Derawan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) UU Pokok Agraria karena yang menjadi objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat di mana yang dapat dihaki oleh orang hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Bangunan *resort* pariwisata yang tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan maka melanggar Pasal 47 UU Kelautan serta dapat diberikan sanksi pidana menurut Pasal 49 UU Kelautan.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Pemanfaatan Ruang Laut, Bangunan di Atas Laut

A. Pendahuluan

“Indonesia adalah negara hukum” tercantum di dalam Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Konsep ini bisa diartikan bahwa suatu negara di dalam menjalankan roda dan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Istilah negara hukum dikenal dengan *rechtstaat*.¹ Kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku dengan tujuan tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Dengan konsep *rechtstaat* ini, maka di dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang tanah dan berlaku secara menyeluruh tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.²

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

¹ Istilah *rechtstaat* banyak dianut di negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem Civil Law. *Rechtstaat* merupakan salah satu konsepsi negara hukum yang memiliki pandangan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ciri-ciri dari konsep *rechstaat* adalah (1) adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan (HAM), (3) pemerintah berdasarkan peraturan dan (4) adanya peradilan administrasi.

² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 83.

besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini mengandung makna bahwa negara menguasai tanah, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan semua masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia demi tercapainya kemakmuran bersama.

Peran penting tanah bagi kehidupan manusia terlihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang selalu berhubungan dengan tanah. Beberapa aktivitas tersebut di antaranya adalah manusia membutuhkan tanah pada saat lahir untuk menginjakkan kaki, membangun tanah untuk dijadikan tempat tinggal, mengolah dan menanam tanah dengan sayuran, buah, dan untuk memenuhi kebutuhan pangan, memanfaatkan tanah untuk pembangunan hotel atau *resort* yang digunakan sebagai akomodasi untuk berlibur, serta membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir.

Tanah termasuk ke dalam sumber daya alam nonhayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau benda tidak hidup. Tanah merupakan akumulasi tubuh-tubuh alam yang bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi. Tanah mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad-jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan tertentu selama jangka waktu tertentu pula.³

Dengan mengetahui peran penting tanah di dalam kehidupan manusia, maka pembahasan tentang tanah selalu menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Pemanfaatan tanah harus diatur secara jelas di dalam konstitusi, undang-undang, aturan ataupun ketentuan terkait yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

Pengaturan secara khusus tentang hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara serta terwujudnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Boedi Harsono, definisi hak penguasaan atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.⁴ Pengertian hak atas tanah menurut Prof. Dr. RM Sudikno

³ Abd. Rahman and Baso Madiung, *Politik Hukum Pertanahan* (Sulawesi Selatan: Bosowa Publishing Group, 2016), 68.

⁴ Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017), 14.

Mertokusumo adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya.⁵ Jadi, hak penguasaan atas tanah adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada setiap pemegang hak atas tanah, di mana wewenang tersebut mengatur tentang hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang untuk mengolah, mengambil dan memanfaatkan tanah yang dimiliki.

Untuk mewujudkan konsepsi hukum di atas, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UU PA). Penjabaran lebih lanjut mengenai hak menguasai tanah oleh negara, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PA yang berbunyi “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana luas lautan 2/3 (dua per tiga) lebih luas dari daratan serta sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total sebanyak 17.504 pulau.⁶ Indonesia berada pada urutan ke-2 setelah Kanada dengan garis pantai terpanjang dengan panjang 99.093 kilometer.⁷ Berdasarkan letak dan kondisi geografis di atas dilengkapi dengan keindahan alam dan pantai maka tidak perlu diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tujuan pariwisata baik bagi turis dalam negeri maupun turis manca negara.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 9,1 % sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria* (Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988), 5.

⁶ “Indonesia,” Wikipedia, accessed 11 September 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-merdeka-11.

⁷ Dewanti Lestari, “Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia,” *AntaraNews*, 17 Maret 2015, <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>.

terhadap pekerja yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta orang.⁸ Perkembangan industri pariwisata di masing-masing daerah memberikan dampak positif kepada perkembangan daerah tersebut termasuk masyarakat setempat. Dampak positif tersebut di antaranya adalah peningkatan taraf kehidupan masyarakat daerah setempat, pendapatan daerah meningkat dan secara tidak langsung bisa menunjang perekonomian Indonesia.

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan daerah wisata alam bawah laut terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.⁹ Salah satu destinasi atau tujuan wisata yang memiliki cukup banyak peminat adalah Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Maratua dan gugusan-gugusan pulau kecil di sekitarnya. Menurut pendapat Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak, Kepulauan Derawan dan sekitarnya adalah bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pemerintah.¹⁰ Menurut informasi yang diperoleh dari media online, sejak mulai terkenal di berbagai negara maka hotel dan *resort* di Kepulauan Derawan semakin menjamur.¹¹ Fakta di lapangan adalah banyaknya bangunan berupa hotel dan *resort* yang terletak di pinggir pantai, kemudian dibangun sampai menjorok ke laut atau bahkan bangunan hotel dan *resort* tersebut menggunakan ruang laut atau berada di atas laut. Hotel dan *resort* yang dibangun menjorok sampai menggunakan ruang laut bisa diartikan bahwa bangunan dari hotel dan *resort* tersebut terapung atau berada di atas laut serta memanfaatkan tanah yang berada di pinggir atau sempadan pantai.

Beberapa pengelola *resort* melarang pengunjung yang tidak menginap di *resort* tersebut untuk memasuki area di sekitar *resort*, bahkan ada juga pengelola yang membuat jaring keliling *resort*. Padahal secara regulasi tidak satu pun pengelola *resort* maupun hotel

⁸ “Kunci Pengembangan Pariwisata Ada di Pemerintah Daerah,” Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia, last modified 8 Desember 2011, <https://www.kemenparekraf.go.id/post/kunci-pengembangan-pariwisata-ada-di-pemerintah-daerah>.

⁹ “Pariwisata,” Pemerintah Kabupaten Berau, accessed 4 November 2019, <http://beraukab.go.id/v2/?pageid=5658>.

¹⁰ “Pulau Derawan Jadi Pusat Industri Pariwisata Kaltim,” Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, last modified 8 Juni 2013, <https://kaltimprov.go.id/berita/pulau-derawan-jadi-pusat-industri-pariwisata-kaltim->.

¹¹ “Penginapan dan *Resort* Menjorok ke Pantai Kian Marak, Mayoritas Tak Punya IMB,” *TribunKaltim*, 25 Juli 2016, <https://kaltim.tribunnews.com/2016/07/25/penginapan-dan-resort-menjorok-ke-pantai-kian-marak-mayoritas-tak-punya-imb>.

yang memiliki bukti kepemilikan tanah. Penulis memperoleh informasi dari *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia¹² bahwa sebagian besar tanah di Pulau Maratua telah berstatus Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sebagian kecil merupakan hak pakai. Maraknya pembangunan hotel dan *resort* yang dibangun menjorok sampai menggunakan ruang laut baik yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin dikhawatirkan lama kelamaan menggerus bibir pantai dan berdampak pada rusaknya ekosistem laut yang ada di bawahnya.

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan *resort* pariwisata di Kepulauan Derawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai pemanfaatan ruang dikaitkan dengan permasalahan yang muncul di dalam praktik yaitu pemanfaatan ruang untuk bangunan *resort* pariwisata di atas laut di Kepulauan Derawan. Cara perolehan data yang digunakan di dalam penulisan jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji data sekunder. Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan dengan membaca teori-teori yang akan dipakai, jurnal-jurnal terkait, buku hukum serta pandangan dan doktrin untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti.¹³

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

¹² “Dit. Perencanaan Ruang Laut Lakukan Persiapan Pemantuan Pendataan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut,” Direktorat Perencanaan Ruang Laut, last modified 28 Maret 2019, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/9779-dit-perencanaan-ruang-laut-lakukan-persiapan-pemantuan-dan-pendataan-perizinan-pemanfaatan-ruang-laut>.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 178.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan segala aturan terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁴

B. Pembahasan

Teori Negara Hukum¹⁵ modern mengemukakan bahwa tugas negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan bermuara kepada Teori Negara Kesejahteraan¹⁶ (*Welfare State Theory*). Sejalan dengan Teori Negara Hukum tersebut, maka cita-cita hukum negara Indonesia juga tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”

Cita-cita negara hukum tersebut diwujudkan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengaturan di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini memiliki makna bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan konsepsi hukum yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pemerintah membentuk UU PA. Pasal 2 ayat (1) UU PA mengatur bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 93.

¹⁵ Teori Negara Hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *State Theory of Law*, di dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Staat Rechtstheorie*.

¹⁶ *Welfare state* (negara kesejahteraan) di mana negara bertugas untuk menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terlindungi.

1945 maka bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diatur pengelolaan dan pemanfaatannya oleh negara sehingga kemakmuran rakyat bisa terwujud. Selanjutnya di Pasal 2 ayat (2) UU PA mengatur bahwa wewenang yang dimiliki oleh negara sehubungan dengan adanya hak menguasai negara seperti yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PA adalah:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU PA, maka hak menguasai negara ini yang menjadi dasar bagi negara untuk menguasai sumber daya alam yang ada untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang bahagia, sejahtera, merdeka serta negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU PA.

Pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.¹⁷ Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Kata “mengambil manfaat” bisa diartikan sebagai hak atas tanah digunakan untuk kepentingan lain yaitu bukan mendirikan misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Dasar hukum ketentuan hak atas tanah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PA yang berbunyi “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat

¹⁷ Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, 4.

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan adanya hak-hak atas tanah seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PA, maka Pasal 4 ayat (2) UU PA memberikan wewenang kepada pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan tanah, tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan tanah sesuai dengan batas-batas yang ditentukan di dalam UU PA ataupun peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan hukum publik.¹⁸

Jika berbicara mengenai hak atas tanah, maka yang menjadi objek hak atas tanah adalah tanah. Lalu, tanah yang seperti apa yang bisa dijadikan objek hak atas tanah? Dari literatur yang penulis baca, tidak semua tanah dapat menjadi objek hak atas tanah. Tanah yang dapat dihaki adalah tanah permukaan bumi yang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan sertipikat.¹⁹ Objek hak atas tanah merupakan derivasi dari objek keagrariaan Indonesia yang diatur dengan seperangkat norma atau ketentuan hukum yang disusun, disahkan dan diberlakukan di Indonesia yang dapat dihaki oleh orang perseorangan atau badan hukum.²⁰

Objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat, kecuali tanah tertutup air dalam batas tertentu untuk tambak atau tertutup air untuk sementara contohnya tanah pasang surut. Jadi, tanah yang dimohonkan sertipikat hak atas tanah harus berupa daratan baik secara fisik ataupun secara visual harus darat.²¹ Objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat, ketentuan ini sudah diatur secara tegas di Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PA bahwa yang dapat dihaki oleh

¹⁸ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 48.


¹⁹ Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2017), 15.

²⁰ Gunanegara, 17.

²¹ Gunanegara, 31.

orang hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Bunyi Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UU PA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah ...” Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum II angka 1 UU PA yang menjelaskan bahwa permukaan bumi saja yaitu yang disebut dengan tanah yang dapat dihaki oleh seseorang.

Di dalam penulisan ini, fakta hukum yang terjadi adalah maraknya pembangunan resort yang dibangun menjorok ke laut bahkan hotel atau resort tersebut sampai menggunakan ruang laut atau berada di atas laut di Kepulauan Derawan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Ilustrasi Bangunan Berupa Hotel atau *Resort* dengan Memanfaatkan Ruang Laut.

Apabila ditinjau dari UU PA, bangunan berupa hotel atau *resort* yang dibangun menjorok ke laut bahkan sampai menggunakan ruang laut atau berada di atas laut melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PA. Pasal 4 ayat (1) UU PA mengatur bahwa objek hak atas tanah hanyalah tanah darat saja, sementara *resort* atau hotel tersebut dibangun tidak di atas tanah melainkan di atas laut. Hak-hak atas tanah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 53 UU PA. Hak-hak atas tanah di dalam kedua pasal ini tidak bersifat limitatif artinya di samping hak-hak atas tanah yang telah diatur di dalam UU PA, di kemudian hari dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-

undang. Secara implisit hal ini bisa dilihat di Pasal 16 ayat (1) huruf h UU PA yang menyatakan bahwa “Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.”

Hak-hak atas tanah yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PA bisa dilihat di Pasal 16 ayat (1) UU PA yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. Selain itu, hak-hak atas tanah juga diatur di Pasal 53 UU PA yaitu untuk hak-hak yang bersifat sementara diantaranya adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Di dalam Pasal 4 ayat (3) UU PA ada ketentuan yang mengatur tentang hak-hak atas air dan ruang angkasa. Secara utuh Pasal 4 ayat (3) UU PA berbunyi “Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU PA ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.” Penulis mencoba untuk mencari apakah yang dimaksud Pasal 4 ayat (3) UU PA tersebut tetapi tidak menemukan apakah yang dimaksud dengan hak atas air oleh pembuat UU PA. Lebih lanjut, di Pasal 16 ayat (2) UU PA mengatur mengenai hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PA yang terdiri dari:

1. hak guna air;
2. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;
3. hak guna ruang angkasa.

Hak guna air diatur dalam Pasal 47 UU PA. Definisi hak guna air menurut Pasal 47 ayat (1) UU PA adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Ketentuan mengenai hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di bagian penjelasan Pasal 47 UU PA dijelaskan lebih detail mengenai hak guna air yaitu:

“Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada di atas

tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing.”

Berdasarkan Pasal 47 UU PA dan penjelasannya, maka pendirian bangunan yang berupa hotel atau *resort* di atas laut tentu saja tidak termasuk ke dalam definisi hak guna air menurut Pasal 47 UU PA.

Fakta yang penulis peroleh bahwa beberapa *resort* yang sudah lama dibangun diberikan hak pakai, sementara mayoritas hotel atau *resort* di Kepulauan Derawan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti yang telah dijelaskan di atas, hak pakai merupakan hak atas tanah yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UU PA, sementara bangunan hotel atau *resort* tersebut dibangun di atas laut, maka pembangunan hotel atau *resort* ini melanggar Pasal 16 ayat (1) UU PA. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (untuk selanjutnya disebut PP 40/1996), maka pengertian dari Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam UU PA. Hak pakai diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 58 PP 40/1996. Pasal 41 PP 40/1996 mengatur bahwa tanah yang dapat diberikan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa hak pakai hanya diberikan kepada objek tanah yang berupa tanah darat saja, karena Pasal 41 PP 40/1996 secara jelas menyebutkan tanah apa saja yang dapat diberikan hak pakai. Bangunan yang berupa hotel atau *resort* yang berdiri di atas laut melanggar ketentuan Pasal 41 PP 40/1996 yaitu apakah yang menjadi

dasar pemerintah atau pihak berwenang memberikan status hak pakai atas bangunan yang berdiri di atas laut.

Dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi, maka 70% atau 140 juta mil persegi terdiri atas air. Dari jumlah 140 juta mil persegi tersebut maka 97% (135,8 juta mil persegi) adalah air asin dan 3% (4,2 juta mil persegi) adalah air tawar.²² Landasan filosofis yang membutuhkan pengaturan mengenai kelautan di Indonesia adalah Pasal 25A UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Hal inilah yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (untuk selanjutnya disebut UU Kelautan).

Definisi laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang mengenai permukaan bumi, tetapi definisi ini hanya bersifat fisik semata. Pengertian laut menurut hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi, Laut Mati, Laut Kaspia dan *The Great Salt Lake* yang terdapat di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan sebagai laut karena laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, meskipun airnya asin dan mengenai lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan Laut Kaspia.²³

Pengertian laut di dalam Pasal 1 angka 1 UU Kelautan adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. UU Kelautan juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengelolaan ruang laut seperti yang tercantum di Pasal 1 angka 9 yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian ruang laut.

²² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2001), 10.

²³ Dina Sunyowati and Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Cetakan ke I (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2013), 2.

Wilayah laut menurut UU Kelautan terdiri atas wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. UU Kelautan juga mengatur tentang bangunan laut di Pasal 32 dan Pasal 33. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa semua bentuk bangunan dan instalasi di laut tidak mengganggu baik alur pelayaran ataupun alur laut kepulauan Indonesia dalam rangka keselamatan pelayaran. Area operasi dari bangunan dan instalasi di laut²⁴ tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan. Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di laut yang melebihi daerah keselamatan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Secara tegas Pasal 32 ayat (4) UU Kelautan mengatur bahwa pendirian dan/atau penempatan bangunan laut wajib untuk mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.²⁵ Pengaturan lebih lanjut mengenai bangunan di atas laut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dari ruang laut sendiri. Di dalam memanfaatkan ruang laut yang harus dilakukan adalah:

1. melakukan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi kawasan laut. Pemanfaatan ruang laut yang mengikuti rencana zonasi maka UU Kelautan mengatur bahwa orang tersebut berhak atas insentif;
2. melakukan perumusan program sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang laut nasional dan rencana zonasi kawasan laut; dan
3. melaksanakan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang laut nasional dan zonasi kawasan laut.

Hal ini diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) UU Kelautan. Di dalam memanfaatkan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Menurut penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Kelautan, yang dimaksud dengan bangunan dan instalasi di laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut, yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan antara lain konstruksi reklamasi, prasarana pariwisata kelautan dan prasarana perhubungan.

²⁵ Menurut penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU Kelautan, yang dimaksud dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil antara lain perlindungan terhadap erosi pantai dan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Pemanfaatan ruang laut harus memiliki izin lokasi²⁶ seperti yang diatur di Pasal 47 UU Kelautan. Dalam memanfaatkan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi maka wajib memiliki izin lokasi. Apabila pemanfaatan ruang laut dilakukan tetapi tidak sesuai dengan izin yang diberikan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penutupan lokasi;
4. pencabutan izin;
5. pembatalan izin; dan/atau
6. denda administratif

Ketentuan mengenai izin lokasi di laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di samping pengaturan sanksi administratif, UU Kelautan juga mengatur mengenai sanksi pidana di Pasal 49 apabila orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap dan tidak memiliki izin lokasi seperti yang disyaratkan oleh Pasal 47 ayat (1) UU Kelautan, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

Bangunan berupa hotel atau *resort* yang didirikan dengan memanfaatkan ruang laut, bisa dikatakan salah satu tujuan penyelenggaraan kelautan yang terdapat di dalam Pasal 3 UU Kelautan tidak terlaksana dengan baik. Tujuan yang dimaksud adalah mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. Bila dikaitkan dengan asas kepastian hukum di Pasal 2 UU Kelautan, maka pembangunan hotel atau *resort* tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena pengelolaan dan pemanfaatan kelautan seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi

²⁶ Menurut Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Kelautan, yang dimaksud dengan izin lokasi meliputi izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan laut yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

fakta yang terjadi di lapangan adalah banyak *resort* yang masih berdiri hingga saat ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menemukan data yang diakses dari *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia²⁷ yang mengatakan bahwa sebagian besar data penginapan dan *resort* yang ada di Pulau Maratua memiliki perizinan di ruang darat dan belum mendapatkan perizinan di ruang laut contoh izin lokasi perairan dan izin pengelolaan untuk kegiatan wisata bahari tetapi hotel atau *resort* telah aktif beroperasi. Hal ini tentu saja bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang melanggar ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Pendirian bangunan yang berupa hotel atau *resort* yang tidak memiliki izin lokasi maka bisa diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 49 UU Kelautan. Tetapi, apabila pemanfaatan ruang laut yang secara menetap tidak sesuai dengan izin yang diberikan maka akan dikenakan sanksi administratif yang diatur di Pasal 47 UU Kelautan.

C. Kesimpulan

Pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan *resort* pariwisata di Kepulauan Derawan apabila ditinjau dari UU PA tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) UU PA karena yang menjadi objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat di mana yang dapat dihaki oleh orang hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Apabila pendirian bangunan *resort* pariwisata tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan maka melanggar Pasal 47 UU Kelautan dan diberikan sanksi pidana menurut Pasal 49 UU Kelautan.

²⁷ Direktorat Perencanaan Ruang Laut, "Dit. Perencanaan Ruang Laut Lakukan Persiapan Pemanfaatan Pendataan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut."

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643.

Buku

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana.* Jakarta: Tatanusa, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global.* Bandung: Alumni, 2001.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Politik Agraria.* Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka, 1988.

Rahman, Abd. dan Baso Madiung. *Politik Hukum Pertanahan.* Sulawesi Selatan: Bosowa Publishing Group, 2016.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.* Cetakan ke V. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sihombing, Irene Eka. *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.* Jakarta: Universitas Trisakti, 2017.

Sunyowati, Dina dan Enny Narwati. *Buku Ajar Hukum Laut.* Cetakan ke I. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2013.

Media Internet

Direktorat Perencanaan Ruang Laut. “Dit. Perencanaan Ruang Laut Lakukan Persiapan Pemantuan Pendataan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.” Last modified 28 Maret 2019. <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/9779-dit-perencanaan-ruang-laut-lakukan-persiapan-pemantauan-dan-pendataan-perizinan-pemanfaatan-ruang-laut>.

Kemenparekraf/Baparekraf Republik Indonesia. “Kunci Pengembangan Pariwisata Ada di Pemerintah Daerah.” Last modified 8 Desember 2011. <https://www.kemenparekraf.go.id/post/kunci-pengembangan-pariwisata-ada-di-pemerintah-daerah>.

Lestari, Dewanti. “Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia.” *AntaraNews*, 17 Maret 2015. <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>.

Pemerintah Kabupaten Beraru. “Pariwisata.” Accessed 4 November 2019. <http://beraukab.go.id/v2/?pageid=5658>.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Pulau Derawan Jadi Pusat Industri Pariwisata Kaltim.” Last modified 8 Juni 2013. <https://kaltimprov.go.id/berita/pulau-derawan-jadi-pusat-industri-pariwisata-kaltim->.

“Penginapan dan Resort Menjorok ke Pantai Kian Marak, Mayoritas Tak Punya IMB.” *TribunKaltim*, 25 Juli 2016. <https://kaltim.tribunnews.com/2016/07/25/penginapan-dan-resort-menjorok-ke-pantai-kian-marak-mayoritas-tak-punya-imb>.

Wikipedia. “Indonesia.” Accessed 11 September 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-merdeka-11.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM RUPS PT TERTUTUP**

Susi Susantijo

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
susi.susantijo@uph.edu

Shinta Pangesti

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
susi.susantijo@uph.edu

Robbyson Halim

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
robbyson.halim@notaris-ppat.com

Abstract

In practice, there often occurred defective procedure in holding a Private Limited Company's (PLC's) General Meeting of Shareholders (GMS), which later stated in Deed of the Meeting Resolutions by a Notary. Regarding the defective procedure in GMS, shareholders will surely suffer losses because their rights are violated, especially minority shareholders. Two problems that arise and examined in this study are: How is the legal protection for minority shareholders in a PLC's GMS? and How is the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in a PLC? This research is normative legal research. Based on the research conducted, it can be concluded that legal protection for minority shareholders in PLC's GMS, has been quite well regulated in Laws of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. On the other hand, the responsibility of the Notary for making Deed of the Meeting Resolutions from an Extraordinary GMS containing the defective procedures in an LLC is a liability limited to formal truth or formal requirements. Regarding the material truth, it is not the responsibility of the notary but is the responsibility of the legal subject who performed the legal action. Notary in carrying out his position also requires having thoroughness and carefulness in doing any legal action, including making Deed of the Meeting Resolutions.

Keywords: General Meeting of Shareholders, Minority Shareholders, Private Limited Company

Abstrak

Dalam praktek, sering sekali terjadi penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedur, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian karena hak-hak mereka dilanggar, khususnya para pemegang saham minoritas. Dua rumusan masalah yang timbul dan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup? serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Di samping itu, pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup merupakan pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal. Kebenaran materiil bukan tanggung jawab notaris, melainkan masing-masing subjek hukum yang melakukan. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga dituntut memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan setiap perbuatan hukum, termasuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Kata kunci: RUPS, Pemegang Saham Minoritas, PT Tertutup

A. Pendahuluan

Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dapat dinyatakan berwenang untuk melakukan tindakan hukum apabila dia telah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampunan¹. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum².

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) diakui secara tegas oleh hukum sebagai badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perbuatan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti

¹ Haji Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006), 24.

² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), 3.

manusia atau suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan pribadi pengurusnya³.

Pengakuan PT sebagai badan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT), yakni definisi Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

PT yang menjadi pembahasan berikut adalah PT yang terdiri dari minimal dua orang, yang bukan Badan Hukum Perorangan. Dikarenakan didirikan oleh dua orang atau lebih, maka dasar pendiriannya adalah perjanjian sehingga hubungan di antara para pendiri merupakan hubungan yang bersifat *contractual*, yang tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal. Secara substansi UU PT hanya menekankan formalitas adanya dua orang semata, tanpa mempersoalkan berapa bagian masing-masing yang harus dikontribusikan sebagai modal ke dalam Perseroan yang didirikan.⁴

PT merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.⁵ Orang-orang alamiah ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka dalam PT. Organ PT meliputi Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).

³ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas* (Malang: Setara Press, 2016), 18.

⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 66-67.

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), 91.

Keberadaan RUPS bagi para pemegang saham adalah merupakan suatu wadah untuk menentukan operasional dari PT. Kehendak pemegang saham bersama-sama dijumpukan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapa pun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.⁶ Tidak hanya memperhatikan maksud dan tujuan perseroan, RUPS dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan.⁷

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU PT, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

UU PT sendiri telah cukup fleksibel di dalam menghadapi kemungkinan sulitnya mengumpulkan para pemegang saham pada satu saat dan pada suatu tempat (rapat). UU PT menampung dengan baik masalah berkaitan dengan dilakukannya RUPS dengan menggunakan lembaga perwakilan melalui surat kuasa (Pasal 85 ayat (1) UU PT), dimungkinkannya penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya (Pasal 77 UU PT). Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, UU PT telah pula memanfaatkan sarana tersebut yakni dalam rangka pengajuan permohonan pengesahan, perubahan anggaran dasar PT melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.⁸

UU PT mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, baik dengan atau tanpa media elektronik, wajib dibuat risalah RUPS atau dibuat dengan akta Notaris oleh Notaris

⁶ Parasian Simanungkalit, *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas* (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), 73.

⁷ Erman Rajagukguk, *Butir-butir Hukum Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 183.

⁸ Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global," *Jurnal RechtsVinding* 1 no. 2 (Agustus 2012): 195, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.

(Pasal 90 UU PT). Dalam praktik, pencatatan yang dilakukan secara non-Notaris itu dinamakan “notulen”. Sebaliknya manakala dicatat oleh Notaris sendiri yang hadir dalam rapat itu, maka biasanya diberi judul: “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”. Berdasarkan “notulen”, yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap Notaris untuk menyatakan apa yang dibicarakan, terjadi, dan diputuskan oleh RUPS dalam akta Notaris. Akta semacam inilah yang dinamakan “Akta Pernyataan Keputusan Rapat”. Akta Notaris semacam ini bukan “*relaas acte*”, melainkan “*partij acte*”, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris.⁹

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan RUPS PT Tertutup yang mengandung cacat prosedural, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Terhadap adanya penyelenggaraan RUPS yang mengandung cacat prosedur, para pemegang saham pasti akan mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan hak-hak dari para pemegang saham telah dilanggar, khususnya pemegang saham minoritas. Padahal UU PT telah mengatur tata cara penyelenggaraan RUPS dengan cukup jelas dan para pendiri PT diberikan kebebasan untuk mengatur lebih rinci ketentuannya dalam Anggaran Dasar PT selama tidak bertentangan dengan UU PT. Pengaturan yang jelas dan rinci dari pembentuk UU PT terkait penyelenggaraan RUPS, tentunya supaya tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham.

Walaupun UU PT telah memberikan perlindungan terhadap pemegang saham (lebih khusus lagi adalah pemegang saham minoritas), dalam praktiknya tidak mudah meminta pertanggungjawaban kepada organ perseroan, baik langsung pada diri organ tersebut maupun pada perseroan. Kesulitan ini terutama karena semua data perseroan berada di tangan organ perseroan dan biasanya mereka enggan mengungkapkannya, baik karena prinsip kerahasiaan maupun karena prinsip *fiduciary duties*, di mana mereka harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Suatu kenyataan bahwa pemegang saham minoritas hanya memiliki sedikit saham sehingga tidak dapat mengendalikan manajemen perseroan.¹⁰

⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 60-62.

¹⁰ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, 86.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris menuntut ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan setiap dokumen dalam setiap perbuatan hukum yang telah atau akan dilakukan. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta berdampak pada akta, pada para pihak yang terlibat dan juga pada diri Notaris sendiri yang kepadanya dapat dituntut pembayaran denda, ganti rugi dan bunga.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang timbul dan akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam RUPS PT Tertutup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek penelitian berupa ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang digunakan adalah kualitatif.

B. Pembahasan

B.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tertutup

PT didirikan berdasarkan perjanjian, maka dasar dari pendirian PT adalah kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk merancang jenis perjanjian di luar jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata (perjanjian

innominate), sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembahasan asas kebebasan berkontrak tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan dikenal dengan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak. Tidak terpenuhinya syarat subjektif menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian sepanjang ada permintaan oleh orang yang berkepentingan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum tanpa harus ada permintaan dari para pihak.

Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian pendirian PT menyebabkan perjanjian pendirian PT mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka para pendiri (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas ini umumnya dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Dalam pendirian PT, kesepakatan itu bersifat mutlak. Kesepakatan mutlak dari para pendiri PT dituangkan dalam Anggaran Dasar PT yang menjadi *rule of the game* dari PT tersebut. Sesaat setelah pendirian, struktur kepemilikan melalui saham menyebabkan terciptanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap masing-masing pemegang saham, timbul hak dan kewajiban yang diatur dalam UU PT dan yang disepakati dalam Anggaran Dasar PT.

Pada prinsipnya, dalam mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT, hak pemegang saham minoritas tidak boleh dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas. Tapi perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas juga tidak boleh mengesampingkan hak pemegang saham mayoritas. Berikut merupakan bentuk-bentuk

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS berdasarkan UU PT.

B.1.1 Hak Mengajukan Permintaan Diselenggarakan RUPS

Pasal 79 ayat (2) UU PT mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada:

a. Direksi

Permintaan kepada Direksi diajukan dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana tertera dalam Surat Tercatat.

c. Pengadilan Negeri

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam uraian huruf a dan b di atas, pemegang saham

yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai:

- 1) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- 2) perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

B.1.2 Hak Memperoleh Pemanggilan RUPS

Bentuk perlindungan berupa hak memperoleh pemanggilan RUPS mencakup jangka waktu pemanggilan, cara pemanggilan, alamat yang digunakan dan mata acara rapat.

a. Jangka waktu

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU PT, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Cara pemanggilan

Pengaturan mengenai cara pemanggilan dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) UU PT. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU PT, surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 UU PT

mendefinisikan surat kabar sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Dalam praktek, kata penghubung “dan/atau” dalam Pasal 82 ayat (2) UU PT sering sekali hanya ditafsirkan sebagai “atau”. Padahal kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau.¹¹ Untuk sekedar memenuhi aturan yang ada, banyak pihak melakukan pemanggilan RUPS hanya dengan menggunakan surat kabar. Dalam UU PT tidak dijelaskan lebih rinci pemanggilan dengan surat kabar harus diumumkan berapa kali dan seperti apa kategori surat kabar yang beredar secara nasional, sehingga sangat mudah sekali terlewatkan oleh para pemegang saham.

Peneliti berpendapat bahwa idealnya pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat sebagai prioritas utama. Hal ini karena melalui surat tercatat yang dikirimkan ke masing-masing alamat pemegang saham, lebih terjamin informasi dapat tersampaikan dengan baik. Apabila pemanggilan RUPS hendak dilakukan melalui surat kabar, maka harus dilakukan bersamaan dengan surat tercatat.

Ayat berikutnya yakni Pasal 82 ayat (3) UU PT mengatur bahwa dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU PT, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

c. Alamat yang digunakan

Alamat yang digunakan untuk mengirimkan Surat Tercatat pemanggilan RUPS adalah berdasarkan data yang diberikan pemegang saham kepada Direksi. Data tersebut dapat dilihat dalam Daftar Pemegang Saham yang wajib dipelihara dan disimpan oleh Direksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a UU PT yang mengatur bahwa Direksi

¹¹ “Penggunaan Dan/atau.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, accessed 25 Desember 2018, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemegang saham.

d. Mata acara rapat

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU PT, mata acara rapat merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam panggilan RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU PT. Ketentuan ini berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) UU PT, serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UU PT.

Apabila dalam suatu RUPS menghendaki adanya penambahan mata acara rapat yang lain, UU PT juga tidak melarang. Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UU PT mengatur bahwa:

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pada pokoknya UU PT mengamanatkan bahwa mata acara rapat dalam undangan rapat tidak boleh dirubah atau tidak boleh ada perubahan. Namun, apabila hendak dirubah maka kuorum kehadiran disyaratkan harus 100% dengan kuorum pengambilan keputusan juga 100% (suara bulat).

B.1.3 Hak Menghadiri dan Mengeluarkan Suara Dalam RUPS

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (1) UU PT. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa UUPT memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang berhalangan hadir dalam suatu RUPS, untuk memberikan kuasa melalui surat kuasa sehingga hak suaranya tetap dapat digunakan.

B.1.4 Adanya Pengaturan Tempat Diselenggarakan RUPS

Pasal 76 ayat (1) UU PT mengatur bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Namun, ketentuan ini dapat dikesampingkan dengan ketentuan lanjutan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3), (4), dan (5) UU PT. Pada pokoknya, apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan ketentuan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS tersebut dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Menurut peneliti, *spirit* pembentuk UU mengatur perihal ini adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas yang umumnya memiliki modal yang terbatas sehingga terdapat kesulitan mengikuti kehendak pemegang saham mayoritas untuk menghadiri RUPS di luar tempat kedudukan dan kegiatan usaha. Pengaturan pengambilan keputusan harus disetujui dengan suara bulat dapat membatasi tindakan pemegang saham mayoritas yang dengan sengaja menyelenggarakan RUPS di tempat lain, di luar jangkauan para pemegang saham minoritas untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan hukum tertentu tanpa melibatkan pemegang saham minoritas.

B.1.5 Adanya Pengaturan yang Memudahkan Penyelenggaraan RUPS dengan Media Telekonferensi, Video Konferensi atau Sarana Elektronik Lainnya

Pengaturan terkait media telekonferensi maupun video konferensi merupakan suatu hal yang baru pada saat terbitnya UU PT pada tahun 2007. Ketentuan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi diatur dalam satu pasal yang khusus yakni Pasal 77 UU PT. Pada pokoknya pasal ini mengatur bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UU PT dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Persyaratan tersebut dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS. Terhadap setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

B.1.6 Kewajiban Penawaran Secara Proporsional Atas Pengambilan Saham Apabila Perseroan Akan Mengeluarkan Saham Baru

Apabila salah satu mata acara rapat dalam RUPS akan membahas pengeluaran saham baru, maka Perseroan memiliki kewajiban penawaran secara proporsional atas pengambilan saham kepada seluruh pemegang saham. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang diamanatkan dalam Pasal 43 UU PT. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Penawaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

B.1.7 Adanya Hak Untuk Ditawarkan Terlebih Dahulu Atas Saham Apabila Pemegang Saham Lain Berkehendak Untuk Mengalihkan Saham

Perlindungan ini baru berlaku apabila dalam Anggaran Dasar PT diatur mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu dalam hal pemindahan hak atas saham. Pasal 57 ayat (1) UU PT mengatur bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Berbeda dengan pemindahan hak atas saham dengan persetujuan Organ Perseroan. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan

secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Ketentuan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 jo. Pasal 59 UU PT.

B.1.8 Pemegang Saham Dapat Meminta Perseroan Untuk Membeli Kembali Saham Yang Dimilikinya Dengan Harga Yang Wajar

Setelah penyelenggaraan RUPS, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju terhadap pengambilan keputusan mata acara rapat tertentu, maka UU PT memberikan bentuk perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

UU PT tidak memberikan definisi langsung terhadap harga yang wajar, namun menguraikan tentang nilai wajar. Pasal 34 ayat (2) UU PT berbunyi: "...penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan". Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU PT diuraikan pula bahwa nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi" adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau

- pemegang saham dari Perseroan;
- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 - c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Menurut peneliti, nilai wajar dapat disamakan dengan harga yang wajar. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online* mendefinisikan nilai adalah: 1) harga; 2) harga uang; 3) angka kepandaian; biji; ponten; 4) banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; dan seterusnya.¹² Dengan demikian, harga yang wajar adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka harga wajar ditentukan oleh ahli yang tidak terafiliasi atau dalam praktek lebih dikenal dengan *appraisal*.

B.1.9 Pemegang Saham Berhak Mengajukan Pemeriksaan Terhadap Perseroan

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan dapat diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permohonan diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan

¹² “Nilai,” Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, accessed 25 Desember 2018, <https://kbbi.web.id/nilai>.

pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Pengaturan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 138 UU PT.

B.1.10 Pemegang Saham Berhak Mengajukan Gugatan Terhadap Perseroan dan Organ Perseroan

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 61 UU PT.

Terhadap Organ Perseroan, pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Organ Perseroan yang dimaksudkan adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT dan Pasal 114 ayat (6) UU PT. Pasal 97 ayat (6) UU PT mengamanatkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 114 ayat (6) UU PT mengatur juga bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

B.2 Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dari Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Yang Mengandung Cacat Prosedur Pada PT Tertutup

UU PT mengamanatkan bahwa terhadap setiap penyelenggaraan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun Luar Biasa dengan media elektronik ataupun tanpa media elektronik, wajib dibuat risalah RUPS atau dibuat dengan akta Notaris oleh Notaris. Pasal 90 UU PT mengatur bahwa penyelenggaraan suatu RUPS dapat dengan dihadiri maupun tanpa dihadiri Notaris. Dalam praktek, untuk RUPS yang tanpa dihadiri oleh Notaris langsung, hasil RUPS dituangkan dalam Risalah Rapat atau Notulen. Apabila dari hasil RUPS tersebut terdapat agenda tertentu yang harus dilakukan proses ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Menteri), maka dalam Notulen tersebut diuraikan pula pihak yang diberi kuasa oleh RUPS harus menghadap ke Notaris untuk menyatakan apa yang dibahas dan diputuskan dalam RUPS. Dari pernyataan dan Risalah Rapat dari penerima kuasa RUPS, Notaris akan membuat akta yang dinamakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Sedangkan, untuk RUPS yang dihadiri langsung oleh Notaris, Notaris akan mencatat segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami langsung dari awal pembukaan rapat hingga penutupan rapat. Hasil pencatatan Notaris menghasilkan suatu Akta yang disebut Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Pendapat yang sama juga disampaikan A. A. Andi Prajitno. Beliau berpendapat bahwa terdapat dua cara pembuatan Akta Berita Acara Rapat dari suatu badan hukum. Cara pertama adalah Notaris terlibat langsung dalam rapat, artinya notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Dalam pembuatan akta seperti ini seorang notaris dituntut bersikap pro aktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila terjadi ada peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani maka dalam hal ini notaris wajib menulis sebab/alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut. Sedangkan, cara kedua

adalah Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan Undang-Undang Perseroan yang berlaku dari kuasanya untuk disalin dalam akta autentik.¹³

Mengingat Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan Akta Notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat juga berupa akta autentik. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, atau peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Selanjutnya dalam Pasal 1870 KUH Perdata tercantum pula bahwa: “... suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materil, dan membedakannya dengan akta di bawah tangan. Suatu akta autentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁴

Kedudukan Notaris dalam membuat akta autentik didasarkan pada kewenangan Notaris yang diberikan melalui ketentuan tentang jabatan Notaris. Ketentuan mengenai jabatan Notaris dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

¹³ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 69.

¹⁴ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Lex Journalica* 12 no. 3 (Desember 2015): 252, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225/1118>.

Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN 2004) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN 2014).

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris tunduk pada bentuk dan tata cara sebagaimana diamanatkan dalam UU JN. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion*¹⁵ peneliti dengan beberapa Notaris, berikut merupakan dokumen yang harus dimintakan Notaris sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat:

- a. Asli Berita Acara/Notulen/Risalah Rapat Pemegang Saham yang berisi tentang rapat yang telah diselenggarakan seperti tempat, hari, tanggal rapat, waktu mulai dan selesai, pemegang saham yang hadir, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan, mata acara rapat, serta keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat.
- b. Daftar hadir beserta dengan Daftar Pemegang Saham. Daftar Pemegang Saham umumnya disimpan oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU PT. Setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya, maka pemilik saham memperoleh hak untuk:
 - 1) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - 2) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - 3) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Tanggal dan hari setiap pemindahan hak atas saham wajib dicatat oleh Direksi dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Ketentuan perihal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) jo. Pasal 56 ayat (3) UU PT.

- c. Bukti-bukti penyelenggaraan rapat seperti:
 - 1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

¹⁵ *Focus Group Discussion*, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tercermin Dalam Prosedur Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan UU PT”, tanggal 15 November 2018 di Jakarta.

pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ini, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Pengaturan perihal ini dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (1) jo. 82 ayat (5) UU PT.

- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar berikut dengan bukti pengiriman maupun bukti iklan. Dalam panggilan RUPS dicantumkan pula tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (3) UU PT. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ini, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Dengan kata lain, ketentuan pemanggilan ini dapat dikesampingkan hanya apabila 100% pemegang saham hadir dan 100% setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat.
- 3) Surat penawaran kepada pemegang saham apabila dalam agenda rapat tersebut terdapat rencana untuk pengeluaran saham baru dalam perseroan. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 43 UU PT. Ketentuan ini juga dapat dikesampingkan dalam hal 100% pemegang saham hadir dalam rapat dan seluruhnya dengan suara bulat menyetujui keputusan pengeluaran saham baru dalam perseroan.
- 4) Surat kuasa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir dan telah memberikan kuasa kepada pihak tertentu. Pemberian kuasa ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan UU PT kepada setiap pemegang saham yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU PT. Pasal ini berbunyi: “Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya”.
- 5) Identitas dari setiap pemegang saham. Pada umumnya, identitas yang dimintakan adalah Kartu Tanda Penduduk.

6) Anggaran Dasar PT, yakni dari sejak awal pendirian hingga perubahan terakhir dari AD PT. Bagi PT yang telah lama berdiri sebelum penyesuaian UU PT tahun 2007, maka AD PT yang dimintakan adalah sejak penyesuaian dengan UU PT tahun 2007.

Dari *Focus Group Discussion*¹⁶ yang diselenggarakan, diketahui bahwa dalam praktek sering ditemui adanya penyelenggaraan RUPS yang cacat prosedur pada PT Tertutup. Cacat prosedur berarti terdapat satu atau lebih tahapan yang kurang atau tidak dilaksanakan, baik sebelum maupun pada saat RUPS sedang berjalan, sehingga bertentangan dengan UU PT dan Anggaran Dasar PT.

Para narasumber dalam *Focus Group Discussion*¹⁷ berpendapat bahwa penyelenggaraan RUPS yang cacat prosedur jelas merugikan para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Para narasumber juga memilih untuk menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan tidak membantu proses ke Menteri ketika diberikan Notulen atau Risalah RUPS yang terindikasi ada cacat prosedur di dalamnya. Penolakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Notaris yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU JN 2014. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Adanya cacat prosedur dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa merupakan alasan bagi para Notaris untuk menolak membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tidak hanya menolak, Notaris juga harus memberikan edukasi maupun solusi seperti menyarankan untuk mengadakan RUPS ulang yang sesuai dengan Anggaran Dasar PT dan UU PT.

Keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak membuktikan keabsahan tandatangan dalam RUPS dan tidak menjamin keabsahan suatu RUPS. Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya menunjukkan ada suatu fakta bahwa penerima kuasa meminta mata acara rapat beserta dengan isi keputusan Rapat dinyatakan dalam Akta Notaris. Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan Akta Notaris yang memiliki beban pembuktian

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

sempurna sebagai akta autentik. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di hadapan persidangan pengadilan.

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak serta merta menjadikan mata acara rapat (agenda) dalam RUPS memiliki kekuatan hukum. Perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Sedangkan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

a. Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU PT dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 4/2014), perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri antara lain:

- 1) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- 6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar tertentu tersebut, dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

b. Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU PT, perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU PT cukup diberitahukan kepada Menteri. Perihal ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 4/2014. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU PT mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak secara langsung menjadikan agenda yang terselenggarakan dalam RUPS menjadi berlaku atau efektif. Hasil keputusan dalam RUPS baru berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Menteri atau setelah penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Dengan kata lain, pembuatan Akta Notaris menjadi syarat utama untuk proses ke Menteri.

Namun, terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak memerlukan pembuatan Akta Notaris untuk memperoleh efektivitas. Contohnya seperti pengalihan saham seperti jual beli saham, pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan sebagainya. Efektivitas berlaku untuk contoh-contoh diatas adalah sesaat setelah rapat tersebut ditutup.

Notaris bertanggungjawab terhadap setiap Akta Notaris yang dibuatnya. Walaupun telah pensiun, seorang Notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Akta yang dibuatnya. Amanat ini tercantum dalam Pasal 65 UU JN 2014 yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang

dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan.¹⁸

Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat juga berlaku hal yang sama. Notaris bertanggungjawab terhadap syarat formal atau kelengkapan formal seperti: meneliti terkait jangka waktu pemanggilan rapat, kesesuaian agenda rapat dengan hasil keputusan rapat, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Seluruh kelengkapan formal yang menciptakan kebenaran formal, menjadi beban tanggung jawab Notaris. Namun, kebenaran materiil seperti keaslian tandatangan dalam risalah atau notulen rapat, kebenaran penyelenggaraan RUPS pada tempat dan waktu tertera dalam risalah bukanlah menjadi tanggung jawab notaris. Tanggung jawab terhadap kebenaran materiil suatu perbuatan hukum tetap kembali pada masing-masing subjek hukum yang melakukan.

Di samping bertanggungjawab atas kebenaran formal, Notaris juga dibebankan tanggung jawab moral. Hal ini karena Notaris menerangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sesuai dengan keinginan dari pihak yang menghadapnya. Setelah pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris juga membantu melakukan proses ke Menteri untuk memperoleh efektivitas, terutama untuk perbuatan yang memerlukan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Sehingga, tak jarang Notaris dipandang sebagai *filter* atau penyaring khusus untuk perbuatan-perbuatan yang memerlukan proses ke Menteri.

Seorang Notaris tidak hanya bertanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya, tetapi juga terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi Notaris dapat

¹⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), 50.

bertanggungjawab secara pidana apabila seorang Notaris melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.¹⁹

Dalam hal membuktikan adanya kesalahan (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris, haruslah dianut pandangan bahwa bukanlah keadaan subjektif dari Notaris yang bersangkutan untuk membuktikan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, melainkan berdasarkan pertimbangan objektif. Seorang Notaris yang normal dan baik, seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki dalam pembuatan aktanya. Jika jawabannya adalah benar mengetahui akibatnya, maka terdapat unsur kesalahan dan jika tidak maka Notaris bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.²⁰

Terlepas dari perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menuntut tanggung jawab notaris, para ahli sepakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan atau di hadapannya, dengan pembayaran denda ataupun segala biaya-biaya, ganti rugi dan bunga pada diri kliennya untuk pelanggaran yang telah dilakukan.²¹

Beberapa pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU JN 2004 jo. UU JN 2014, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Contoh pelanggarannya antara lain: pelanggaran pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris yang diatur dalam Pasal 52 UU JN 2004; pelanggaran terhadap ketentuan yang mengharuskan akta ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris segera setelah Akta tersebut dibacakan sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 UU JN 2014; pelanggaran terhadap ketentuan perubahan isi akta yang diatur dalam Pasal 48 UU JN 2014; pelanggaran terhadap ketentuan pembetulan kesalahan tulis

¹⁹ Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, 49.

²⁰ Pramono, "Kekuatan Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," 255.

²¹ Ibid.

dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani yang termaktub dalam Pasal 51 UU JN 2014; dan pelanggaran lainnya.

Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membuat akta dan melakukan kewenangan lain sebagaimana telah diamanatkan dalam UU JN, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris, menuntut ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan setiap dokumen dalam setiap perbuatan hukum yang telah atau akan dilakukan, termasuk dalam hal ini pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta berdampak pada akta, pada para pihak yang terlibat dan juga pada diri Notaris sendiri yang kepadanya dapat dituntut pembayaran denda, ganti rugi dan bunga.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam PT Tertutup sudah cukup baik diatur dalam UU PT. Bentuk-bentuk perlingkungannya antara lain: hak mengajukan permintaan diselenggarakan RUPS; hak memperoleh pemanggilan RUPS; hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; adanya pengaturan tempat diselenggarakan RUPS; adanya pengaturan yang memudahkan penyelenggaraan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya; kewajiban penawaran secara proporsional atas pengambilan saham apabila perseroan akan mengeluarkan saham baru; adanya hak untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham apabila pemegang saham lain berkehendak untuk mengalihkan saham; pemegang saham dapat meminta perseroan untuk membeli kembali saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar; pemegang saham berhak mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan; dan pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan dan organ perseroan. Walaupun demikian, dalam praktek sehari-hari sering terjadi hal-hal dalam penyelenggaraan RUPS yang terkesan hak-hak pemegang saham minoritas

tidak dilindungi, yang sebenarnya disebabkan oleh kurang mengerti dan kurang waspada para pemegang saham atas hak yang mereka miliki.

Pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang mengandung cacat prosedur pada PT Tertutup adalah pertanggungjawaban sebatas pada syarat formal atau kelengkapan formal seperti meneliti terkait jangka waktu pemanggilan rapat, kesesuaian agenda rapat dengan hasil keputusan rapat, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kebenaran materiil seperti keaslian tandatangan dalam risalah atau notulen rapat, kebenaran penyelenggaraan RUPS pada tempat dan waktu tertera dalam risalah bukanlah menjadi tanggung jawab notaris, tetapi pada masing-masing subjek hukum yang melakukan. Di samping bertanggung jawab atas kebenaran formal, Notaris juga dibebankan tanggung jawab moral. Notaris tidak hanya membantu pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tetapi juga melakukan proses ke Menteri untuk memperoleh efektivitas, terutama untuk perbuatan yang memerlukan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri. Maka dari itu, Notaris dituntut untuk cermat, teliti dan berhati-hati dari proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat hingga proses ke Menteri. Notaris harus yakin dan melakukan proses pengecekan atas penyelenggaraan RUPS yang akan diefektifkan, telah sesuai prosedurnya dengan UU PT dan Anggaran Dasar PT. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdampak pada akta, pada para pihak yang terlibat dan juga pada diri Notaris sendiri yang kepadanya dapat dituntut pembayaran denda, ganti rugi dan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Buku

Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas.* Malang: Setara Press, 2016.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017.

Muchsin, Haji. *Ikhtisar Ilmu Hukum.* Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2006.

Prajitno, A.A. Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia.* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

Rajagukguk, Erman. *Butir-butir Hukum Ekonomi.* Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.* Bandung: Alumni, 1986.

Simanungkalit, Parasian. *Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.

Sjawie, Hasbullah F.. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal Ilmiah

Budiono, Herlien. “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global.” *Jurnal RechtsVinding* 1, no. 2 (Agustus 2012): 187 – 198. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.

Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015): 248 – 258. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225/1118>.

Media Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Penggunaan Dan/atau.” Accessed 25 Desember 2018. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. “Nilai.” Accessed 25 Desember 2018. <https://kbbi.web.id/nilai>.

Focus Group Discussion

“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tercermin Dalam Prosedur Penyelenggaraan RUPS Berdasarkan UU PT”. tanggal 15 November 2018 di Jakarta.

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN**

Bella Nova Iskandar
Sinarmas Forestry
bella.nova20@yahoo.com

Abstract

Recently, various types of disputes can arise in the community. In resolving these disputes, the disputing parties are given the freedom to choose the dispute resolution forum according to their wishes. Non-court dispute resolution schemes are strengthened by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Juridically, the mechanism of brand dispute resolution can be done through litigation in the Commercial Court, as well as non-litigation by using an alternative mechanism for dispute resolution, either through arbitration, negotiation, mediation, conciliation, or other ways agreed upon by both parties of the dispute. The final result of the parties' dispute settlement agreement is resolution which is poured into a form of peace treaty made before a Notary. To see the position of the notarial deed in resolving disputes over brand deletions outside court, especially in the dispute over the "X" trademark between PT CPS and the inheritors of HK's trademark, research is needed on the certainty of the enforceability and power to bind a peace agreement made before a Notary. In this study, the type of research used is normative legal research with law and case approach. From the result of this study, it can be concluded that the peace agreement between the parties was made in the form of a deed of peace before the Notary and binds the parties as a law for the parties and has perfect proof power.

Keywords: Notarial Deed, Dispute Settlement, Peace Treaty

Abstrak

Dewasa ini berbagai macam sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginannya. Skema penyelesaian sengketa di luar pengadilan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui litigasi di Pengadilan Niaga atau non litigasi dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari kesepakatan penyelesaian sengketa para pihak adalah perdamaian yang dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk melihat kedudukan akta Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan, khususnya dalam sengketa merek "X" antara PT CPS dan ahli waris almarhum HK, diperlukan penelitian mengenai kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian di antara para pihak dibuat dalam bentuk akta perdamaian di hadapan Notaris mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci: Akta Notaris, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Perdamaian

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh negara hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambalnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Hukum merupakan perangkat untuk mencapai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran, dan sejahtera.²

Pada perkembangannya, selalu dapat ditemui adanya ketidaksesuaian kepentingan di antara manusia. Mengingat besar dan kecilnya ketidaksesuaian, serta rumit dan sederhananya

¹ Retno Listyarti and Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MAK kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2008), 47.

² Prabu Bhatara Kresno, "Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia," *Indonesiana*, 27 April 2019, <https://indonesiana.tempo.co/read/127150/2018/06/03/enterprise.mobilee/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>.

masalah tersebut berpotensi dapat mengakibatkan terganggunya tata tertib dan perdamaian hubungan sosial antar manusia, maka hukum harus menjadi sarana dalam pemecahannya. Dalam kedudukan ini, hukum menjadi jalan keluar bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan, karena tujuan dari hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.³

Dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Apabila pihak yang menimbulkan dapat menanggapi dan memuaskan pihak yang merasa dirugikan, maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak yang menimbulkan kerugian menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.⁴

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, manusia sebagai subyek hukum mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa atau konflik di masyarakat mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode atau cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan prosedur di luar pengadilan.⁵

³ LJ van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), 20.

⁴ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 34.

⁵ Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)” (Proyek Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000), 5, Perpustakaan Mahkamah Agung.

Sejauh ini, berbagai sengketa yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan melalui beberapa jenis penyelesaian sengketa yang ada. Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan berikut:⁶

- 1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negosiasi simpliciter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi).
- 2) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- 3) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Sementara itu, Wiwiek Awiati menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁷

- 1) Adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*.
- 2) Konsensus, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsensual secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*.
- 3) Quasi adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.

Setiap individu dapat memilih berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa harus berlandaskan hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengikat dan kemudian menjadi hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Individu yang mencari keadilan wajib memilih pranata hukum untuk menyelesaikan sengketa mengingat bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa.

⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

⁷ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 8.

Perlu dicatat bahwa salah satu sengketa yang sering terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan bisnis adalah sengketa mengenai merek. Merek memiliki kontribusi penting bagi perusahaan dalam proses pemasaran suatu produk. Untuk itu, banyak dari perusahaan melakukan pendaftaran merek, agar tidak serta merta dapat diambil atau digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain. Meskipun merek atas suatu produk perusahaan telah didaftar, tidak jarang banyak menimbulkan sengketa atas merek tersebut.

Secara yuridis, pemilik merek terdaftar berkewajiban untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa.⁸ Penggunaan merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Apabila suatu merek terdaftar terbukti tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka konsekuensinya adalah dapat dihapuskan pendaftarannya.

Pada dasarnya, *ratio legem* dari penghapusan merek adalah untuk mencegah pemilik merek menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran merek yang dilakukan sekadar untuk menutup pasar, padahal merek yang didaftarkan tersebut tidak digunakan atau tidak ada produknya di pasaran. Penghapusan merek ini memastikan bahwa pemegang merek menggunakan mereknya. Prinsip hukum bahwa merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut, maka negara dapat mengambil alih merek tersebut melalui tindakan penghapusan merek.⁹

Penghapusan merek dapat diajukan atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun atas gugatan dari pihak ketiga yang berkepentingan. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan

⁸ Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

⁹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HAKI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 303.

penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁰

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Merek) memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk menghapus suatu merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian merek terakhir melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹¹ Gugatan penghapusan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 UU Merek.

Selain penyelesaian gugatan penghapusan merek yang diajukan melalui Pengadilan Niaga, pada faktanya terdapat alternatif penyelesaian sengketa penghapusan merek yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, yakni dengan melalui perdamaian. Secara prosedural, pengadilan adalah struktur hukum yang memiliki otoritas untuk menegakkannya. Dalam masyarakat terdapat persoalan tertentu dalam beracara di pengadilan. Kenyataan kasus-kasus dalam sengketa perdata yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, bahkan itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Meskipun penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di muka pengadilan berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Memahami kelemahan tersebut, sistem hukum di Indonesia mengenal adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan upaya perdamaian yang wajib ditekankan oleh hakim dalam persidangan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), memberikan pengaturan untuk alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan

¹⁰ Pasal 92 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

¹¹ Pasal 74 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

pengaturan mengenai perdamaian. Bentuk ADR dalam UU Arbitrase dan APS adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan telah diterapkan pada perkara penghapusan merek X.

Gugatan penghapusan merek terdaftar dilakukan oleh PT CPS (Penggugat) yang menggugat almarhum HK yang diwakili oleh para ahli warisnya (Tergugat) atas merek X yang diduga tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya tanggal 10 Oktober 1997. Penggugat telah melakukan upaya-upaya pengamatan, penelusuran, dan penyelidikan secara optimal untuk mencari bukti penggunaan merek X di pasaran, namun tidak ditemukan, sehingga Penggugat menggugat penghapusan merek tersebut atas dasar tidak digunakan dalam perdagangan barang di Indonesia selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Gugatan penghapusan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN.NIAGA.SMG karena Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan mereknya di dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang dan jasa, dan juga tidak terbukti bahwa penghapusan merek oleh Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Merasa tidak puas dengan ditolaknya gugatan penghapusan merek X, PT CPS lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan damai perkara gugatan penghapusan merek X tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pemohon Kasasi diperkenankan untuk mencabut permohonannya sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau. Permohonan pencabutan kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima oleh Mahkamah Agung melalui Penetapan Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.

Perdamaian dapat dijalankan dalam perkara sengketa yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan dilakukan upaya banding. Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (untuk

selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mengatur ketentuan prosedural tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Peluang untuk mengadakan perdamaian melalui mediasi tidak tertutup hanya dalam lingkup pengadilan. Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi jalan untuk diadakannya perdamaian di luar pengadilan. Kedua mekanisme tersebut merupakan bentuk keluwesan dari penyelesaian sengketa dengan perdamaian, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Harapan dari adanya ketentuan-ketentuan hukum ini adalah dapat terpecahkannya sengketa dengan mengutamakan aspek perdamaian yang memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perdamaian antara PT CPS dan ahli waris almarhum HK dituangkan dalam sebuah Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 82 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris F selaku Notaris di Jakarta. Perjanjian perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut KUH Perdata, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.¹²

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakume sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya¹³ dan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

¹² Pasal 1851 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹³ Pasal 1338 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

dan persetujuannya diharuskan oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.¹⁴ Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang.¹⁵

Secara normatif, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.¹⁶ Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.

Alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh adalah akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata).¹⁷

Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, akta autentik mempunyai peranan dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik sangat penting untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dengan adanya akta

¹⁴ Pasal 1339 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁵ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

¹⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

¹⁷ Irma Devita Purnamasari, "Akta Notaris sebagai Akta Autentik," *HukumOnline*, 20 Maret 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>.

otentik, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat. Akta autentik merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris.

Dalam akta perjanjian perdamaian dikenal adanya dua istilah, yaitu *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *acte van dading* untuk menyatakan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa atau belum ada pengukuhan dari hakim, sedangkan *acte van vergelijk* adalah suatu akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.¹⁸ Perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat oleh para pihak di hadapan hakim yang memeriksa perkara sengketa sebagaimana petunjuk dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, perdamaian dapat dibuat juga oleh para pihak di luar pengadilan kepada orang yang dipercayai dan memiliki kewenangan untuk membuatnya. Kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN) untuk membuat akta autentik sekaligus memiliki kewenangan untuk menjaga kerahasiaan para pihak dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa hukum yang efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa.

Perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam perkara penghapusan merek, menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari akta autentik yang dibuat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan?
- 2) Bagaimana kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas dari norma hukum itu

¹⁸ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), 161.

sendiri.¹⁹ Penelitian ini digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN. NIAGA.SMG, dan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder untuk penulisan penelitian ini diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan tentang kenotariatan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu penulis juga menggunakan jurnal hukum sebagai bahan sekunder yang terdiri dari beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan diambil dari artikel-artikel hukum yang ada di internet.

Dalam penelitian ini, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan kasus yang berkaitan dengan akta notaris, penyelesaian perkara di luar pengadilan dan penghapusan merek.

¹⁹ Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, 43.

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Mengenai Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi, arbitrase maupun non litigasi. Jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan dan menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, dalam hal ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan jalur non litigasi adalah dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif lain memang diamanatkan dalam UU Merek, yakni dalam Pasal 93 yang berbunyi “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Indonesia memiliki badan yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa kekayaan intelektual (KI) di luar pengadilan, yakni Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Badan Arbitrase di bidang KI ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan KI di tengah semakin meningkatnya komersialisasi aset KI yang didasari dengan tingginya kepentingan ekonomi. Apabila terjadi sengketa hukum terkait dengan KI, apalagi sampai terbuka ke publik, maka dapat berpengaruh terhadap citra dari perusahaan tersebut.

Ketentuan mengenai perdamaian diatur di dalam KUH Perdata. Pasal 1851 KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan dari para pihak, baru dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak;
- 2) Para pihak cakap bertindak dalam hukum;

3) Persetujuan mengenai suatu hal tertentu; dan

4) Suatu sebab yang halal.

Oleh karena persetujuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan (sepakat) sah apabila diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*).

Selanjutnya perlu dipatuhi pula ketentuan Pasal 1859 KUH Perdata berbunyi:

“Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokoknya perselisihan. Ia dapat membatalkan perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan.”

Demikian pula ketentuan Pasal 1860 KUH Perdata berbunyi:

“Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduknya perkara, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang pembatalan itu.”

b) Persetujuan mana untuk melakukan sesuatu:

1) Menyerahkan suatu barang;

2) Menjanjikan suatu barang; atau

3) Menahan suatu barang.

c) Perdamaian atas sengketa yang ada

Pasal 1851 KUH Perdata menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun baru diajukan ke pengadilan namun sudah mempunyai wujud yang nyata merupakan perkara perdata perdamaian maka langkah perdamaian itu ditempuh untuk mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan. Hal ini berarti pengukuhan perdamaian dilakukan oleh pengadilan untuk perkara yang sudah didaftarkan.

d) Berbentuk tertulis

Menurut ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Ini berarti jika hanya secara lisan maka ikatan perdamaian itu tidak sah.

Dasar pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa tersebut ditegaskan dalam UU Arbitrase dan APS. Dalam pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam UU Arbitrase dan APS, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Landasan hukum ini memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui prosedur informal yang efisien. Selain itu, hal ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa atas masalah yang timbul.

Dasar dari perjanjian perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan, para pihak dapat menciptakan solusi serta perdamaian tanpa menentukan siapa yang menang dan kalah (*win-lose*). Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dicapai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Perjanjian perdamaian dalam sengketa merek didasari oleh ketentuan dalam Pasal 93 UU Merek. Kemudian kesepakatan perdamaian dari para pihak yang bersengketa tersebut kiranya perlu dikukuhkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU JN. Perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Selain itu, perjanjian perdamaian harus tunduk pada dasar pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (asas *pacta sunt servanda*). Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang ideal untuk perjanjian perdamaian atas sengketa penghapusan merek dengan akta Notaris adalah pengaturan mengenai dasar penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi

Geografis. Adapun proses perdamaianya ditempuh berdasarkan cara-cara yang diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dibuat di hadapan Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan mengacu pada persyaratan kumulatif dalam Pasal 1868 KUH Perdata, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih dari itu, secara materiil memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus dipatuhi atau ditaati oleh para pihak (asas *pacta sunt servanda*).

B.2 Kepastian Keberlakuan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seseorang mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.²⁰

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan lain dalam suatu kerangka sistem hukum kontrak. Yang nanti, kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;²¹
- b) Mempunyai kausa dan tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang;²²
- c) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum; dan²³
- d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁴

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 110.

²¹ Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

²² Pasal 1335 jo. Pasal 1337 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

²³ Pasal 1339 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

²⁴ Pasal 1338 ayat (3) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang lazim disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, ADR bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Akta seperti itu dibuat oleh Notaris. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU JN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 82 yang dibuat di hadapan Notaris F, selaku Notaris di Jakarta mengakomodir kepentingan para pihak sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU JN. Akta perdamaian berisi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan, para pihak dapat menciptakan solusi serta perdamaian dengan tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah seperti putusan pengadilan. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berujung kepada keputusan yang memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 82 yang dibuat para pihak di hadapan Notaris F berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta notariil dalam perkara sengketa merek antara PT CPS dengan ahli waris almarhum HK merupakan alat pembuktian tertulis yang terkuat dan terpenuh. Akta perjanjian perdamaian

dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena akta autentik mengandung kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, Penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginannya. Secara yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa dapat melalui jalur litigasi (*in court settlement*) atau jalur non litigasi (*out of court settlement*). Di luar pilihan itu, para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Hal itu dapat menjadi pilihan sepanjang para pihak bersedia dan didasari dengan itikad baik untuk mencapai perdamaian. Skema penyelesaian sengketa seperti itu diperkuat oleh UU Arbitrase dan APS. Khusus mengenai sengketa merek, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, baik melalui litigasi di Pengadilan Niaga, maupun non litigasi dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), baik melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari kesepakatan penyelesaian sengketa para pihak adalah perdamaian yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, perjanjian perdamaian di antara para pihak dibuat dalam bentuk akta perdamaian di hadapan Notaris.
- 2) Akta perdamaian merupakan hasil dari kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dicapai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Perjanjian Perdamaian Nomor 82 yang dibuat di hadapan Notaris F merupakan bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak yang memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memilih membuat perjanjian. Perjanjian seperti itu secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak

seperti layaknya undang-undang bagi para pihak. Dalam kaitan ini, akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Notaris terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta. Sebagai akta autentik, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam rangka penyelesaian sengketa merek antara PT CPS dengan ahli waris almarhum HK merupakan alat pembuktian tertulis yang terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian seperti itu tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain membuat akta perdamaian, para pihak yang bersengketa juga dapat mengalihkan merek yang menjadi objek sengketa melalui Perjanjian Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris F. Pengalihan merek dalam bentuk akta notariil dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku

Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Apeldoorn, LJ van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Listyarti, Retno dan Setiadi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MAK kelas X*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HAKI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Sutiyo, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Laporan Hasil Penelitian

Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan).” Proyek Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000. Perpustakaan Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN.NIAGA.SMG.

Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.

Media Internet

Purnamasari, Irma Devita. “Akta Notaris sebagai Akta Autentik.” *HukumOnline*, 20 Maret 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>.

Kresno, Prabu Bhatara. “Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia,” *Indonesiana*, 27 April 2019, <https://indonesiana.tempo.co/read/127150/2018/06/03/enterprise.mobilee/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>.

**PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH KETERLAMBATAN PELAPORAN
MERGER PADA REZIM PERSAINGAN USAHA**

Lita Paromita Siregar

Bimo Prasetio Counselors at Law

lita.lawprofile@gmail.com

Abstract

In accordance with Law Number 5 of 1999 concerning Competition Law, every corporate action that causes monopoly must be notified to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in less than 30 (thirty) days. However, not all entrepreneurs are aware of this provision. As consequence of the delay, entrepreneurs are potentially subject to wide range of sanctions starting from warning letter, fines, to the worst scenario which is the cancellation of the corporate action. Law Number 40 of 2007 concerning Company Law governs that all corporate action including mergers, acquisition and consolidation should be drawn in form of notarial deed and the Notary has an access to report such action to the Minister of Law and Human Rights if necessary. While the entrepreneurs appear before the Notary to make merger, acquisition or consolidation deed, the Notary may advise the entrepreneurs to notify KPPU if such merger is potentially fulfill certain condition under Law No.5 of 1999. However, Notary must also be aware that his role is limited by his responsibility to keep private information disclosed by the party before him. In connection with those conditions, this research provides elaboration on how Notary should take a role in merger action and his limitation in it.

Keywords: Notary, Competition Law, Merger

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha mengatur bahwa dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan monopoli, maka pelaku usaha wajib untuk memberikan pemberitahuan atas peristiwa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha memahami ketentuan ini. Oleh sebab itu, pada beberapa kasus pelaku usaha dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari surat teguran, denda dalam jumlah besar, hingga pembatalan aksi korporasi tersebut. Sehubungan dengan kondisi ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan akuisisi harus dituangkan persetujuannya oleh para pemegang saham dalam suatu akta notariil dan dilaporkan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila diperlukan. Sehubungan dengan pengaturan tersebut,

maka setiap kali para pelaku usaha hadir di hadapan Notaris untuk membuat akta atas aksi korporasi, Notaris dapat mengambil peran untuk mencegah terjadinya keterlambatan pemberitahuan tersebut melalui pemberian penyuluhan kepada para penghadap. Akan tetapi, Notaris juga harus tahu bahwa perannya tersebut juga terbatas pada kewajibannya untuk menjaga informasi dari para pihak yang menghadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi peran Notaris dalam mencegah keterlambatan pemberitahuan tersebut sejauh mana peran yang dapat diambil Notaris sehubungan dengan hal tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Hukum Persaingan Usaha, Merger

A. Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan suatu kondisi di mana para pelaku usaha saling berkompetisi dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas bisnis. Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).¹ Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat utama bagi pertumbuhan dan tersedianya lapangan kerja dalam sebuah ekonomi pasar.² Hal ini dikarenakan persaingan usaha dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya, inovasi dalam teknologi, menciptakan produktivitas yang tinggi dan harga yang stabil.³

Persaingan usaha yang sehat juga dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar⁴ sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Namun, persaingan usaha yang tidak sehat akan menimbulkan kondisi sebaliknya. Hal ini dikarenakan untuk memulai dan mengembangkan usaha hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan sehingga dapat mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat

¹ Muhamad Azizurrohman, "Pengaruh Persaingan Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Sepatu di Desa Bojong Cikupa-Tangerang" (S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018), 13, UIN SMH Banten Institutional Repository, <http://repository.uinbanten.ac.id/1549/4/BAB%20II%20B5.pdf>.

² Andi Fahmi Lubis, dkk., *Persaingan Usaha antara Teks & Konteks* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), 239.

³ Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Negara dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan* (Jakarta: Komite Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011), 18.

rapuh dan tidak mampu bersaing.⁵ Oleh sebab itu, dalam hal terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, negara perlu turut campur dalam mengaturnya.

Adapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persaingan usaha tidak sehat diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁶

Salah satu jenis persaingan usaha yang dilarang adalah praktek monopoli, yaitu suatu tindakan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau salah satu kelompok usaha yang dapat merugikan kepentingan umum.⁷ Monopoli dapat terjadi karena adanya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.⁸ Tiga aksi korporasi tersebutlah yang kemudian dalam konteks UU Persaingan Usaha disebut dengan istilah *Merger*.⁹

Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU Persaingan Usaha menguraikan bahwa elemen-elemen dari monopoli adalah sebagai berikut:

1. Adanya elemen penguasaan;
2. Adanya elemen kegiatan produksi dan atau pemasaran;
3. Adanya elemen produk pelaku usaha, yaitu barang dan atau jasa;
4. Adanya elemen 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok usaha.

Cornelius Simanjuntak berpendapat bahwa elemen “penguasaan” merupakan faktor penentu dari keberadaan praktek monopoli yang mana akibat dari penguasaan tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Barang dan atau jasa yang dikuasai tersebut belum ada substitusinya;

⁵ Alinea ke-5 Penjelasan *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha*.

⁶ Pasal 1 angka 6 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha*.

⁷ Pasal 1 angka 1–2 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha*.

⁸ “Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan,” Komisi Pengawas Persaingan Usaha, accessed 1 April 2020, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf>, 1.

⁹ *Ibid.*, 31.

¹⁰ Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 17–18.

2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
3. 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku menguasai lebih dari 50% pangsa pasar 1 (satu) jenis barang atau jasa tertentu.¹¹

Kondisi monopoli tersebut tidak baik bagi terciptanya iklim persaingan usaha, sebab dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Sehingga, aksi *merger* yang berujung pada praktik monopoli dikategorikan sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang tunduk pada UU Persaingan Usaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut PP Persaingan Usaha).

PP Persaingan Usaha mengatur bahwa perseroan yang melakukan *merger* yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis. Selanjutnya, dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak tanggal dokumen pemberitahuan diterima KPPU secara lengkap, KPPU akan memberikan pendapatnya terkait status daripada tindakan *Merger* tersebut. Apabila tindakan *Merger* mengakibatkan praktik monopoli, maka KPPU berhak untuk mengeluarkan penetapan pembatalan atas *merger* tersebut.¹² Lebih lanjut, ada pula sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan keseluruhan denda paling tinggi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) apabila pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan sesuai ketentuan.¹³

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan *Merger*. Hal ini dikarenakan akta pernyataan keputusan para pemegang saham dalam hal pelaksanaan *Merger*, baik untuk aksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris

¹¹ Pasal 17 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha*.

¹² Pasal 47 ayat (2) huruf e *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha*.

¹³ Pasal 6 *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

sebelum pada akhirnya disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas tindakan *Merger* tersebut berikut segala perubahan yang terjadi dalam dan/atau terhadap perseroan akibat dari *Merger* tersebut.¹⁴

Adapun dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT), tanggal efektif *Merger* ditentukan berdasarkan sifat dari masing-masing aksi korporasi, misalnya untuk aksi penggabungan dan pengambilalihan, aksi tersebut dikatakan berlaku efektif secara yuridis saat akta penggabungan dan pengambilalihan ditandatangani oleh para pihak. Namun, apabila terdapat perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan atau harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka para pihak wajib untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk perubahan anggaran dasar yang ada dalam akta *Merger* tersebut. Lebih lanjut, untuk aksi peleburan, tanggal berlaku efektif secara yuridis adalah pada saat perseroan hasil peleburan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵

Namun, ternyata tidak semua pelaku usaha paham akan ketentuan tersebut. Sehingga pelaku usaha, dalam hal ini perseroan, terancam dikenakan denda yang tidak sedikit atau ancaman pembatalan *Merger* tersebut karena terlambatan pemberitahuan. Adapun hal yang harus diperhatikan terkait tanggal efektif berlaku secara yuridis adalah, UU PT yang tidak memberikan kewajiban pelaporan atas *Merger* yang berupa penggabungan dan pengambilalihan yang tidak menyebabkan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun UU Persaingan Usaha mengatur bahwa semua *Merger* baik berupa penggabungan, pengambilalihan dan peleburan yang memenuhi kriteria tertentu dalam UU Persaingan Usaha wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari sejak Tanggal Efektif Berlaku Secara Yuridis dari *Merger* untuk selanjutnya mendapatkan penilaian dari KPPU terkait hasil akhir dari *Merger* tersebut, yaitu apakah *Merger* akan menyebabkan pada terbentuknya praktek monopoli atau tidak. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk pemberitahuan secara tertulis atas

¹⁴ Pasal 128–130 *Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas*.

¹⁵ Pasal 130 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Merger yang telah memenuhi syarat, maka KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PP Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan kondisi demikian, Penulis berpendapat Notaris dapat mengambil peran sehingga keterlambatan pemberitahuan atas *Merger* yang memenuhi syarat tertentu tersebut dapat dicegah. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan pintu gerbang sekaligus pejabat yang memiliki akses terhadap hampir keseluruhan transaksi *Merger* yang dilakukan oleh perseroan dikarenakan hal tersebut akan tercermin melalui akta persetujuan para pemegang saham atas *Merger* yang dibuat oleh Notaris. Lebih lanjut, Notaris juga dapat mengambil peran untuk mencegah adanya penerapan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan atas *Merger* tersebut. Dengan demikian, Penulis berharap Notaris sebagai pejabat umum mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang baik dalam NKRI.

Oleh sebab itu, Penulis melakukan penelitian untuk menggali peran apa yang dapat diambil Notaris dalam pencegahan persaingan tidak sehat dalam hal *Merger* dan sejauh mana Notaris dapat bertindak dikaitkan dengan kewajibannya untuk menjaga kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).

Adapun pada penelitian ini Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan teori-teori yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum.¹⁶ Oleh karena itu, data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diambil langsung dari masyarakat melainkan dari sumber-sumber tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan seperti UU Persaingan Usaha, UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut PP Persaingan Usaha) dan peraturan lainnya yang terkait dengan topik ini.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 25.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif.¹⁷ Rumusan masalah dari topik penelitian Penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tugas Notaris dalam mendukung pelaksanaan Merger (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan) berdasarkan ketentuan dalam UU Persaingan Usaha, UU PT dan PP Persaingan Usaha?
- 2) Sejauh apa peran yang dapat diambil Notaris sehubungan pelaksanaan jabatannya untuk mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan Akta Merger kepada KPPU dihubungkan dengan UU Jabatan Notaris?

B. Pembahasan

B.1 Kewenangan Profesi Notaris pada Aksi *Merger* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut pengertian etimologis, *merger* merupakan suatu “fusi” atau “*absorbs*” atas suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya,¹⁸ sedangkan dalam UU PT istilah *merger* diasosiasikan dengan aksi penggabungan, yakni salah satu bentuk aksi korporasi yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁹

Adapun dalam konteks UU Persaingan Usaha, istilah *merger* memiliki definisi yang lebih luas ketimbang UU PT dimana istilah *merger* merujuk pada kondisi yang mengakibatkan timbulnya kondisi-kondisi sebagai berikut:²⁰

- a. Menciptakan suatu pengendalian dari beberapa pelaku usaha, yang sebelumnya independen kepada 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok usaha; dan/atau

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 10.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger* (Bandung: PT Citra Aditya, 2002), 2.

¹⁹ Pasal 1 angka 9 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

²⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan,” 3.

- b. Mengakibatkan perubahan pengendalian dari satu Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Dengan demikian, istilah *merger* yang digunakan dalam konteks UU Persaingan Usaha tidak sama dengan istilah *merger* atau penggabungan dalam UU PT, di mana dalam hal ini istilah *merger* dalam UU Persaingan Usaha tidak hanya berbicara mengenai aksi penggabungan, namun juga aksi pengambilalihan dan juga peleburan. Pengambilalihan sendiri dalam konteks UU PT merupakan aksi yang dilakukan oleh individu hukum untuk mengambilalih pengendalian atas perseroan yang diambilalih.²¹ Lebih lanjut, peleburan adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh dua perseroan untuk mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.²² Baik pengambilalihan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam UU PT tersebut pada akhirnya berpotensi untuk menyebabkan perpindahan pengendalian atau terjadinya pengendalian yang memenuhi kondisi *merger* dalam konteks Persaingan Usaha. Dengan demikian dalam perspektif UU Persaingan Usaha, baik peleburan, penggabungan dan pengambilalihan dapat dianggap sebagai tindakan ***Merger***.

Sehubungan dengan luasnya definisi dari penggabungan atau *merger* dalam rezim Persaingan Usaha ini, Penulis berpendapat sangat penting bagi Notaris untuk memahami dan memaksimalkan perannya dalam mencegah keterlambatan notifikasi *Merger* kepada KPPU. Salah satu contoh keterlambatan pemberitahuan atas *Merger* adalah keterlambatan pemberitahuan aksi pengambilalihan dalam Putusan Perkara Nomor 30/KPPU-M/2020 tanggal 22 Maret 2021 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (dikenal dengan *brand* Gojek) melakukan pengambilalihan sebanyak 44.794 (empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham atau setara dengan 74,66% saham dari pemegang saham lama PT Global Locket Sejahtera (dikenal dengan *brand* Loketku) dan mengambil sebanyak 824 (delapan ratus dua

²¹ Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

²² Pasal 1 angka 10 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

puluh empat) saham atau setara dengan 0,34% saham baru yang diterbitkan oleh Locketku yang mengakibatkan adanya perubahan pengendalian pada Locketku karena 75% dari total saham yang dikeluarkan oleh Locketku menjadi milik Gojek.²³ Adapun nilai transaksi pengambilalihan tersebut mencapai USD 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus Dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp129.242.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).²⁴ Tanggal Efektif Yuridis dari pengambilalihan 75% saham Locketku oleh Gojek adalah 9 Agustus 2017 yang dibuktikan dengan adanya Surat Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Nomor 10 tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH, M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta.²⁵

Gojek diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PP Persaingan Usaha yang mewajibkan suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan dengan memenuhi kondisi tertentu untuk melakukan pemberitahuan paling lama 30 hari setelah Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis karena Gojek baru melaporkan akuisisi tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 yang berarti telah terjadi keterlambatan selama 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) hari. Adapun kondisi yang menyebabkan Gojek harus melaporkan pengambilalihan saham tersebut antara lain (i) telah terjadi pengambilalihan karena Gojek menjadi pemilik 75% dari Locketku, dan (ii) nilai aset dan nilai penjualan dari hasil transaksi tersebut masing-masing telah melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan Rp5.000.000.000.,00 (lima miliar rupiah).²⁶

Atas keterlambatan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Gojek dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan PKPU memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta memerintahkan Gojek untuk menyerahkan bukti pembayaran denda kepada KPPU.

Sanksi berupa pengenaan denda maupun pembatalan *Merger* tentu bukanlah hal yang diinginkan oleh pelaku usaha manapun, sebab dalam melakukan pelaksanaan *Merger* telah mengeluarkan banyak biaya yang sebenarnya diharapkan mampu untuk menciptakan *gain*.

²³ *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020*, 3.

²⁴ *Ibid.*, 4.

²⁵ *Ibid.*, 11.

²⁶ *Ibid.*, 16.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk melakukan notifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 PP Persaingan Usaha. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha saat melaksanakan *merger* dalam hubungannya dengan pemberitahuan *merger*, yaitu:

1. Nilai Tertentu Wajib Pemberitahuan kepada KPPU

Adapun yang dimaksud dengan nilai tertentu dalam Pasal 5 PP Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
- c. Nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) khusus bagi pelaku usaha di bidang perbankan.

Khusus bagi aksi korporasi berupa penggabungan, penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut didasarkan pada penjumlahan badan usaha hasil penggabungan.²⁷

2. Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis

Pengetahuan mengenai Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis penting karena tanggal tersebut menjadi titik tolak perhitungan jangka waktu pemberitahuan. Sayangnya, UU Persaingan Usaha tidak memberikan definisi mengenai Tanggal Efektif Yuridis, sehingga pengertian mengenai Tanggal Efektif Yuridis harus merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas atau peraturan perundang-undangan sektoral lainnya dengan turut pula memperhatikan pula alur pelaksanaan *Merger*. Adapun secara ringkas, alur pelaksanaan *Merger* baik untuk aksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pembuatan Rencana *Merger*

Direksi perusahaan-perusahaan yang akan melaksanakan *Merger* menyusun rancangan *Merger*

b. Persetujuan RUPS atas Rencana *Merger*

²⁷ Pasal 5 ayat (4) huruf a *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Perusahaan-perusahaan yang akan melaksanakan *Merger* meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait rencana *Merger* tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU PT, kuorum kehadiran untuk RUPS dengan agenda persetujuan *Merger* paling sedikit harus dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS. Lebih lanjut, persetujuan atas *Merger* baru dapat diambil apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari bagian jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar mensyaratkan jumlah persetujuan yang lebih besar.

c. Pengumuman Koran

Pengumuman ringkasan rancangan *Merger* pada paling sedikit satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan peleburan terkait rencana peleburan tersebut paling lambat 30 hari sejak pemanggilan RUPS.

d. Pemberesan Keberatan oleh Kreditor

Jika ada kreditor yang tidak setuju dengan rencana *Merger*, maka kreditor tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman dapat mengajukan keberatan kepada perseroan. Sebelum perseroan menyelesaikan keberatan yang dilayangkan oleh kreditor, *merger* tidak dapat dilakukan.

e. Pembuatan Akta *Merger* dihadapan Notaris

Setelah jangka waktu pengumuman koran dilewati dan tidak terdapat keberatan lain dari kreditor, maka perseroan kembali menyelenggarakan RUPS guna meratifikasi persetujuan *merger* tersebut. Rancangan *Merger* yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam Akta *Merger* yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Khusus untuk peleburan, Akta *Merger* tersebut kemudian menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan hasil peleburan.

f. Permohonan Pengesahan Badan Hukum Hasil Penggabungan kepada Menteri oleh Notaris

Salinan Akta *Merger* diajukan oleh Notaris untuk mendapatkan pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum hasil penggabungan. Tanggal dikeluarkannya keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia perihal pengesahan *Merger* tersebut merupakan tanggal efektif secara hukum berlakunya *merger* perusahaan tersebut dan terbentuknya perseroan baru sebagai hasil dari *merger*. Hal yang harus diperhatikan adalah tanggal efektif terbentuknya perusahaan hasil *merger* bukanlah Tanggal Berlaku Secara Yuridis atas tindakan *merger* itu sendiri. Tanggal Berlaku Secara Yuridis atas *merger* diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan). Berdasarkan PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan, suatu *Merger* dapat berlaku efektif setelah kondisi-kondisi tersebut terpenuhi:

- a. Apabila *Merger* dilaksanakan dengan disertai adanya perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka *Merger* berlaku efektif sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan adalah a) perubahan nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan perusahaan, b) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, c) jangka waktu berdirinya perusahaan, d) besarnya modal dasar, e) pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan f) status perusahaan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.²⁸
- b. Apabila *Merger* dilaksanakan dengan disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka *merger* berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan,
- c. Apabila *Merger* dilaksanakan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.²⁹

²⁸ Pasal 21 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

²⁹ Pasal 14 *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.

Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya tindakan *Merger* hanya memerlukan pemberitahuan saja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak disertai dengan perubahan anggaran dasar, maka *merger* berlaku seketika penandatanganan Akta Penggabungan.³⁰ Lebih lanjut, khusus untuk Peleburan, Peleburan berlaku efektif pada saat perseroan hasil peleburan telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan salinan akta Peleburan.

Oleh sebab itu, sehubungan dengan beragamnya Tanggal Efektif Secara Yuridis atas *Merger* berdasarkan PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan, Penulis berpendapat Notaris memiliki andil yang signifikan dalam memastikan keberhasilan suatu transaksi *Merger* karena Notaris adalah pembuat akta persetujuan dari para pemegang saham atas rencana *merger* dan pihak yang akan melaporkan *Merger* tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar dalam *Merger* atau memberitahukannya.

Dengan kata lain, Notaris merupakan pihak yang dapat mengidentifikasi secara komprehensif apakah dalam tindakan *Merger* tersebut juga disertai dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tidak. Oleh sebab itu, Notaris memiliki potensi untuk mencegah tindakan monopoli atas *Merger* dan/atau mencegah pengenaan denda atas keterlambatan pemberitahuan tindakan *Merger* sebagaimana akan diuraikan pada subbab di bawah ini.

B.2 Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Upaya Pencegahan Monopoli Sehubungan dengan Akta Merger Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris dan berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya, Pasal 15 UU Jabatan Notaris mengatur kewenangan Notaris dengan lebih detail sebagaimana berikut:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse,

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung: Sinar Grafika, 2016), 495 & 515.

salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan penjabaran Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UU Jabatan Notaris tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

- 1) Notaris merupakan pejabat umum;
- 2) Memiliki kewenangan membuat Akta autentik;
- 3) Memiliki kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, sebagai pejabat umum Notaris memiliki tugas untuk melayani kepentingan publik atas dasar kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan sebagian tugas negara sesaat ia diangkat dan diambil sumpahnya oleh negara. Akan tetapi, Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris adalah institusi swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan oleh karenanya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya dan ia tidak mendapatkan gaji dan/atau pensiun dari negara. Dengan sifat dari profesi Notaris yang demikian, Notaris mendapatkan kepercayaan yang sangat besar, baik dari negara maupun dari masyarakat sehingga Notaris disebut sebagai profesi kepercayaan yang mulia (*officium nobile*).

Kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada Notaris ialah kepercayaan untuk menjalankan sebagian fungsi privat dari negara yaitu untuk membuat akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta autentik sebagai suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Oleh sebab itu, pada saat membuat akta terkait *merger*, Notaris harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT. Apabila ternyata ditemukan suatu kondisi di mana Notaris tidak membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian, biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Lebih lanjut, kepercayaan dari masyarakat kepada Notaris terbangun karena adanya pengaturan mengenai kerahasiaan atas setiap perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para penghadap pada saat membuat akta di hadapan

Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Lebih lanjut, meskipun Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan dari negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Jabatan Notaris, namun akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris berikut keterangan-keterangan yang melekat atasnya tidak dapat diminta dan/atau diambil oleh lembaga negara manapun. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanyalah pada Pasal 66 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa fotokopi dari minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada akta atau protokol Notaris dapat diambil hanya untuk kepentingan proses peradilan yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).³¹

Seperti yang diuraikan sebelumnya, Notaris memiliki potensi peran besar dalam memastikan terjadinya tindakan *Merger* melalui pembuatan Akta *Merger* dan penyampaian laporan Akta *Merger* tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena ia merupakan pihak yang membuat Akta *Merger*. Akan tetapi, sebagai pejabat umum yang mendapatkan kepercayaan dari negara maupun masyarakat atas akta dan keterangan-keterangan yang dibuat oleh Notaris atau dibuat dihadapannya, Notaris terikat pada suatu etika kerahasiaan klien. Oleh sebab itu, dalam menjalankan profesinya, Notaris tidak dapat mengambil peran sebagai pihak yang melaporkan adanya tindakan *merger* yang dapat berujung kepada praktik monopoli dikarenakan adanya kewajiban baginya untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Apabila Notaris hendak memberitahukan terkait adanya dugaan akan terjadinya monopoli sebagai akibat dari *Merger*, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Notaris secara aktif, melainkan harus dilakukan dengan perintah dari undang-undang lain atau adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris. Adapun UU Persaingan Usaha tidak mengatur pengecualian terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut. Oleh sebab itu, Notaris tidak dapat

³¹ Pasal 66 ayat (1) huruf a *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

turut berperan untuk mencegah terjadinya monopoli yang timbul sebagai hasil dari *merger* dengan cara melaporkan aksi *merger* yang berujung pada monopoli kepada KPPU. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris pun tidak relevan bila dikaitkan dengan kewajiban pelaporan *merger* dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Oleh sebab itu, meskipun Notaris mengetahui secara komprehensif terkait pelaksanaan *merger* yang dilakukan oleh para penghadap, Notaris tidak berwenang untuk melaporkan potensi akan adanya praktik monopoli sebagai hasil daripada pelaksanaan *merger* kepada KPPU.

Akan tetapi, menurut Penulis Notaris tetap dapat berperan dalam memastikan terjadinya praktik persaingan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya praktik monopoli sebagai hasil pelaksanaan *merger* dengan cara melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Penyuluhan hukum tersebut terbatas hanya pada akta yang dibuat oleh Notaris dan tidak boleh terkait dengan hal lain. Penyuluhan hukum tersebut juga harus didasarkan pada 2 prinsip dasar, yaitu ketidakberpihakan dan ketidakterbergantungan. Dengan demikian, dalam melaksanakan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, Notaris harus memastikan bahwa ia tidak bertindak sebagai konsultan dari salah satu pihak dalam Akta *Merger* tersebut ataupun semata-mata hanya mengikuti keinginan dari para penghadap karena honorarium yang diberikan kepadanya. Melainkan, Notaris harus menyampaikan kewajiban dan larangan yang diatur oleh undang-undang sehubungan dengan pembuatan akta kepada para pihak dalam akta tersebut. Adapun dalam konteks *Merger*, Noaris dalam menjalankan peran penyuluhan dalam tindakan *Merger*, Notaris dapat berperan untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai *Merger* tidak hanya diatur dalam UU PT, namun juga dalam UU Persaingan Usaha serta PP Persaingan Usaha;
2. Para pihak dalam Akta *Merger* tersebut harus memahami bahwa apabila nilai aset atau nilai penjualan dari perseroan baru hasil *merger* tersebut ternyata melebihi ketentuan Pasal 5 PP Persaingan Usaha, maka para pihak harus melaporkan hal tersebut kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah Tanggal Efektif Yuridis *merger*; dan

3. Tanggal Efektif Secara Yuridis pada dasarnya adalah tanggal pada saat para pihak menandatangani Akta *Merger*. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan *Merger* juga terdapat perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Tanggal Efektif Yuridis adalah tanggal di mana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut. Apabila pelaksanaan *Merger* melibatkan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, maka Tanggal Efektif Yuridis adalah tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

Menurut Penulis, penyuluhan atas Akta *Merger* ini merupakan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang kondusif, sebab Notaris dapat mencegah terjadinya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Mencegah pengenaan denda keterlambatan atas pemberitahuan *merger* kepada KPPU, sebab para pihak ketika membuat Akta *Merger* di hadapan Notaris telah memahami pokok-pokok daripada ketentuan pemberitahuan dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha; dan
2. Mencegah terbentuknya praktik monopoli sebagai hasil dari aksi *merger* yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman adanya ketentuan larangan monopoli bagi perusahaan dalam UU Persaingan Usaha, sehingga diharapkan pembatalan *merger* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e UU Persaingan Usaha tidak terjadi.

C. Kesimpulan

Merger dalam perspektif UU Persaingan Usaha memiliki definisi yang lebih luas dibandingkan dengan *merger* yang seringkali diasosiasikan dalam UU PT. Adapun dalam perspektif UU Persaingan Usaha, *Merger* merujuk pada penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Sehubungan dengan pelaksanaan *Merger*, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik atas keputusan RUPS atas persetujuan *Merger*. Oleh sebab itu, Notaris merupakan pihak yang mengetahui secara pasti kapan Tanggal Berlaku Secara Yuridis *Merger* sebagaimana telah ditentukan dalam PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan. Berdasarkan PP Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Perseroan, Tanggal Berlaku Secara Yuridis atas *merger* terdiri dari 3 (tiga) jenis: 1. Sejak tanggal keputusan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila terdapat perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; 2. Sejak tanggal pendaftaran Akta *Merger* dalam Daftar Perusahaan; atau 3. Sejak tanggal penandatanganan Akta *Merger* oleh para pihak apabila tidak ada perubahan anggaran dasar. Adapun UU Persaingan Usaha tidak mewajibkan Notaris untuk melakukan pemberitahuan atas proses *Merger* yang dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan proses pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha atau perseroan hasil peleburan tersebut. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala akta dan segala keterangan yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya oleh para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf UU Jabatan Notaris. Sehingga, Notaris tidak dapat memberitahu KPPU mengenai tindakan *Merger* yang menyebabkan monopoli. Akan tetapi, Notaris dapat berperan mencegah terjadinya pengenaan denda kepada para pihak dan/atau terjadinya praktek monopoli sebagai hasil dari akuisisi dengan menjalankan kewenangannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang membuat Akta *Merger* di hadapan Notaris mengenai Tanggal Efektif Secara Yuridis dari tindakan *Merger* dan adanya kewajiban pemberitahuan kepada KPPU oleh para pihak, dalam hal ini pengurus dari perseroan hasil dari peleburan atas hasil peleburan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144.

Buku

Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* Bandung: Sinar Grafika, 2016.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Negara dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan.* Jakarta: Komite Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011.

Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Persaingan Usaha antara Teks & Konteks.* Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.

Simanjuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2006.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Laporan Hasil Penelitian

Azizurrohman, Muhamad. "Pengaruh Persaingan Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Sepatu di Desa Bojong Cikupa-Tangerang." S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan

Maulana Hasanuddin, Banten, 2018. UIN SMH Banten Institutional Repository. <http://repository.uinbanten.ac.id/1549/4/BAB%20II%20B5.pdf>.

Putusan Pengadilan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-M/2020 tanggal 22 Maret 2021 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Media Internet

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.” Accessed 1 April 2020. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf>.

**ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI BANK BTPN**

Adisty Citra

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
adistryagananta@gmail.com

Chandra Silaen

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
silaengroups@yahoo.com

Abstract

The development of the creative industry in Indonesia is a supporting factor for entrepreneurs to increase their working capital in order to develop their business. The increase of capital can be done by applying for a loan from the bank. In accordance with prudential principles in banking, one of the important factors that must be included in credit agreement is collateral. Creative industry players usually can only provide Intellectual Property Rights (HKI), specifically Copyright, as collateral. Since Copyright is classified as intangible movable object, Copyright can be used as collateral by fiduciary basis. The aim of this research is to review the basis of regulations regarding Copyright as a fiduciary security and its implementation at BTPN. As a normative juridical research, this research is based on the analysis of legal norms, from the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and any other related regulations. From this research, it can be concluded that further regulation is still required to regulate Copyright as collateral. In addition, an appraisal institution is also needed to ensure that the economic value of Copyright can be used as collateral security with the loan value.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Fiduciary

Abstrak

Perkembangan industri kreatif di Indonesia menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk meningkatkan modal kerja guna mengembangkan usahanya. Peningkatan modal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, salah satu faktor penting yang harus ada dalam perjanjian kredit adalah jaminan. Para pelaku industri kreatif biasanya hanya bisa menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, sebagai jaminan. Karena Hak Cipta tergolong benda bergerak tidak berwujud, maka Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji landasan peraturan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan implementasinya pada bank BTPN. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berdasarkan pada analisis norma-norma hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur lebih

lanjut mengenai Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, diperlukan pula lembaga *appraisal* untuk memastikan nilai ekonomi Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit secara sepadan dengan nilai utangnya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Jaminan Fidusia

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Kesenambungan tersebut dapat dilihat dari terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Pendanaan ini nantinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan. Para pelaku pembangunan ini dapat melakukan kegiatan pinjam-meminjam untuk merealisasikan pendanaan ini.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang dari pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Peranan bank dalam kegiatan pembangunan nasional secara kasat mata dapat dilihat melalui mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya ke tengah-tengah masyarakat

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

dalam bentuk kredit sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sejauh ini peranan perbankan masih belum tergantikan oleh lembaga keuangan lainnya, karena pangsa pasarnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki lembaga keuangan lainnya.² Peranan seperti ini terlihat jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Intinya, kesejahteraan masyarakat adalah suatu tujuan penting dalam setiap sektor yang mana salah satunya adalah kegiatan perbankan.

Membicarakan perbankan tak luput dari kata kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit terjadi karena ada suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan jaminan kredit. Masing-masing bank mempunyai berbagai skim kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat, memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit yang diatur dalam skim kredit tersebut.³

Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut HKI). Hal ini

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan* (Jakarta: Redcarpet Studio, 2011), 6.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 73.

dapat dilihat pada negara maju. Misalnya, banyak negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.⁴ Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Telah terbukti bahwa penggunaan aset-aset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta), ditegaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁵ Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat Pemegang Hak Cipta tersebut memberikan lisensi⁶ atau izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait kepada pihak lain dengan mendapatkan royalti⁷ atau imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Berkaitan dengan Hak Ekonomi yang dapat memberikan keuntungan secara finansial pada Hak Cipta, maka Hak Cipta ini memungkinkan pula dijadikan jaminan.

Perkembangan Hak Cipta dengan lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta karya cipta, melainkan juga mengatur bahwa Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi Pencipta karya cipta karena dengan hasil Ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Hal ini tentunya berarti bahwa Pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya melalui Jaminan Fidusia. Pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kredit dimulai pertama kali pada tahun 1997, tatkala musisi David Bowie menjual sepuluh tahun hak royalti masa depan

⁴ Tomi Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

⁵ Pasal 8 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁶ Pasal 20 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁷ Pasal 21 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

atas komposisi musik dan rekaman suaranya (yang kemudian disebut dengan Bowie Bonds) guna mendapatkan utang senilai 55 juta dolar AS.⁸ Dengan adanya kasus ini, maka terlihat bahwa Hak Cipta pun dapat diakui sebagai objek jaminan.

Perkembangan ekonomi kreatif memberikan banyak manfaat karena dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan harga diri bangsa, serta dapat digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Ekspor industri kreatif tidak hanya mampu menghasilkan devisa negara, tetapi juga dapat mengangkat citra negara, meningkatkan pariwisata dan menjadikan budaya dinilai lebih efektif dibandingkan lewat cara politik, militer atau ekonomi.⁹

Fungsi dari jaminan kredit ini dijelaskan Bahsan dalam bukunya, yaitu:¹⁰

1) Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur, baik seluruhnya maupun sebagian, akan menjadi kerugian bagi bank. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya.

2) Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur untuk berupaya melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank. Umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan internal masing-masing bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan.

⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), 9.

⁹ Ibid, 2.

¹⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 102–106.

3) Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga merupakan jaminan yang layak dan berharga.

Salah satu kegiatan usaha perbankan yang sangat diminati oleh masyarakat pada zaman sekarang adalah pinjaman kredit guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu dengan tujuan yang berbeda-beda. Jaminan kredit yang diberikan oleh bank tidak luput dari agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur guna menjamin pelunasan kredit tersebut dan memberikan rasa kepercayaan terhadap kreditur. Bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan harus dapat mengakomodir permintaan masyarakat dalam hal permintaan kredit. Karena semakin banyak permintaan kredit dengan berbagai agunan yang dijamin oleh debitur, bank juga harus menimbang objek yang dijadikan agunan agar masuk dalam syarat dan kategori yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri.

Objek yang dijadikan jaminan terhadap perjanjian kredit tidak hanya benda bergerak yang berwujud saja, namun benda bergerak tidak berwujud pun dapat menjadi salah satu opsi pembebanan jaminannya. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi yang semakin pesat didukung dengan perkembangan teknologi dan pendidikan. Perkembangan-perkembangan tersebut mendukung masyarakat tumbuh menjadi masyarakat yang kreatif, sehingga pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju sekarang ini melahirkan suatu kementerian baru untuk mewadahi para pelaku ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sebelum Kemenparekraf ini lahir, Presiden melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif membentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas memajukan ekonomi kreatif di Indonesia.¹¹

Salah satu objek kebendaan tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah Hak Cipta. Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, dalam arti apabila suatu saat debitur tidak dapat

¹¹ Ibid., 49.

melunasi utangnya, benda tersebut dapat menutup utangnya tersebut. Dalam kaitannya dengan Hak Cipta sebagai objek jaminan, Hak Cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan tentunya mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai ekonomis Hak Cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia, mengingat jenis objek jaminan yang berupa benda bergerak dan penyerahan benda jaminan.¹² Hak Cipta dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta.

Pada awalnya pembebanan jaminan pada Hak Cipta tidak dijelaskan dalam UU Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, dianggap perlu digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, maka undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang yang dahulu hanya menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari benda bergerak, sedangkan dalam undang-undang baru telah ditambahkan jenis pembebanan jaminannya dengan melihat objek kebendaan Hak Cipta tersebut, yaitu benda bergerak tidak berwujud yang mana termasuk ke dalam objek jaminan pada pengertian jaminan fidusia Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, adanya kelemahan pada Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa ketentuan pembebanan jaminan fidusia pada Hak Cipta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan Hak Cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan serta belum tersedianya lembaga penilaian yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari Hak Cipta. Di negara lain, seperti di Amerika, jaminan terhadap barang tidak berwujud seperti Hak Cipta sudah diatur. *Developer Software* bisa mendapatkan bantuan dari lembaga

¹² Sudjana, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia," *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 406–407, <https://doi.org/10.22146/jmh.16118>.

keuangan.¹³ Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai Hak Cipta dijadikan Jaminan Fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di Bank BTPN?

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Mengenai Hak Cipta Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan penjelasannya. Sistem pemerintahan negara Indonesia menekankan pada hukum (*recht*) yang dihadapkan dengan kekuasaan (*macht*), artinya di UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap paham *absolutism* sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Literatur ilmu negara, asal-usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dari dan tidak di bawah kekuasaan lain. Negara hukum pada hakikatnya memiliki empat unsur pokok, yaitu:¹⁴

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Teori kepastian hukum menurut Gustaf Radbruch dalam konsep Ajaran Prioritas Baku mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal utama dari ketiga hal itu, tetapi bukan berarti

¹³ Besar, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Binus University Faculty of Humanities Business Law*, 8 October 2015, <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia>.

¹⁴ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, (Bandung: PT Alumni, 2008), 50.

dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit, yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Pernyataan Radbruch di atas sesuai dengan empat unsur pokok yang dimiliki oleh negara hukum yang telah dijabarkan di atas. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁶ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, maka sangatlah dibutuhkan kepastian hukum dalam pemberian kredit dengan Hak Cipta sebagai objek jaminannya. Dengan adanya kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum yang dijadikan pedoman bagi setiap pelaku atau subjek hukum dapat memberikan kejelasan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta dapat mengatur keselarasan tindakan subjek hukum dengan peraturan yang ada. Sebagai contoh apabila ada penyelewengan atau wanprestasi dari debitur maka telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, sanksi apa yang akan dikenakan. Selain memberikan kejelasan juga dapat memberikan rasa aman bagi setiap subjek hukumnya.

Tujuan kepastian hukum tidak serta merta hanya memberikan rasa aman dan kejelasan bagi setiap subjek hukum, melainkan juga menyejahterakan masyarakat dalam suatu negara.

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982), 62.

¹⁶ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.

¹⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 24–25.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*human right protection*), keadilan sosial (*social justice*), dan anti diskriminasi (*anti discrimination*). Penggagas teori negara kesejahteraan (*welfare state*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh rakyat.¹⁸

Hak Cipta yang dijadikan jaminan merupakan peraturan baru yang dibuat sejak diubahnya UU Hak Cipta yang lama pada tahun 2002. Pada dasarnya ketentuan Hak Cipta secara formal telah berlaku di Indonesia (mulai 23 September 1912) pada zaman penjajahan Belanda, yang disebut dengan *Auteurswet* 1912 (A.W. 1912). Kemudian A.W. 1912 ini melalui aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, tetap berlaku walaupun merupakan salah satu produk hukum Pemerintahan Belanda. Pada masa itu, A.W. 1912 secara yuridis masih merupakan hukum positif bagi pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 tahun A.W. 1912 berlaku, oleh Indonesia sebagai negara berdaulat diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sejauh ini Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencabutan tersebut dilakukan dengan alasan, seperti yang dimuat dalam penjelasannya, yaitu:¹⁹

“Masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Juga dari beberapa konvensi di bidang HKI tersebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan sudah sepatutnya dimanfaatkan, selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak, dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas”

¹⁸ Muhammad Yusuf Aldimassarif, “Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan Covid-19,” *Suara.com*, 13 May 2020, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid>.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta,” *BPHN.go.id*, accessed 18 December 2020, <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>.

Kemudian, karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari segi muatan, Hak Cipta mengandung esensi monopoli atas Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Keduanya memberi kewenangan kepada Pencipta untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya. Hak Moral juga memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral, misalnya hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan (*right of paternity*). Berdasarkan hak moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain mengubah, mengurangi atau memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*.²⁰

Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam menggunakan hak ekonomi, para pencipta juga diberi hak eksklusif, yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi hak cipta dapat diibaratkan dengan “menyewakan barang”, sehingga dalam hal ini tidak ada pengalihan hak, namun hanya ada pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta. Berdasarkan pemberian lisensi hak cipta tersebut, maka pencipta akan mendapatkan pembayaran royalti, baik berupa uang maupun barang. Namun demikian, dalam praktiknya pembayaran royalti kebanyakan berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Royalti adalah bentuk penghargaan khusus yang diberikan kepada seorang pencipta atau pemilik HKI. Istilah “royalti” berbeda maknanya dengan honor, upah atau gaji, meskipun sama-sama berupa pembayaran atas jasa yang sudah diberikan. Istilah “royalti” pada umumnya dipakai untuk pembayaran jasa lisensi kepada para pemilik HKI.²¹

²⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 13.

²¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, 123.

Pelindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.²² Dalam hal pencipta memberikan lisensi kepada pihak lain, harus diberikan berdasarkan perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis antara pencipta sebagai pemberi lisensi dan pihak ketiga sebagai penerima lisensi. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Perjanjian kredit dengan objek hak cipta merupakan hal baru dan belum ada pengaturan secara detail dari operasional di lapangan. Intinya, karena pengaturan dari lembaga perbankan belum mengeluarkan secara resmi bagaimana pelaksanaan dari UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijaminkan dengan fidusia.²³ Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari jaminan fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, dalam arti apabila debitur suatu saat tidak dapat melunasi utangnya, benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan hak cipta, hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.²⁴ Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga butuh pengakuan negara dalam bentuk sertifikat hak cipta. Sertifikat inilah yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Meskipun demikian, karena sertifikat hak cipta belum bernilai ekonomi, maka kreditur juga dapat meminta pengikatan perjanjian lisensi/waralaba yang dibuat pemilik hak cipta. Melalui perjanjian itulah, pemilik hak cipta mendapatkan penghasilan nyata berupa royalti. Dari sudut pandang perbankan, sertifikat hak cipta dapat digolongkan agunan pokok, sedangkan perjanjian lisensi/waralaba digolongkan agunan tambahan.²⁵

Menurut Staf Legal Bank BTPN, hak cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia ini merupakan peraturan yang harus dikaji lebih dalam. Narasumber memberikan pandangan yang

²² “Hak Cipta,” Hak Paten, accessed 19 December 2020, <https://hakpaten.id/hak-cipta/>.

²³ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 153.

²⁴ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 160.

²⁵ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 130.

merujuk kepada kualifikasi hak kebendaan pada hak cipta dan dikomparasikan dengan perkembangan yang terjadi pada masa sekarang ini. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang tadinya biasa menjadi pertumbuhan yang kreatif sehingga setiap individu dapat menciptakan sesuatu yang dapat bernilai komersil, sehingga para pembuat undang-undang memprediksikan bahwa hak cipta dapat pula dijadikan sebuah jaminan dalam pengajuan kredit.²⁶

Menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia bukanlah hal yang mudah. Adapun Udin Narsudin, Notaris dan PPAT di Kota Tangerang, menjelaskan bahwa sepanjang karirnya belum pernah menemukan ada upaya menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia. Udin mengatakan belum pernah membuat akta tersebut sepanjang 20 tahun karirnya di bidang notaris dan hingga saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti hak cipta. Norma tersebut dibiarkan sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada peraturan pelaksana hingga sekarang.²⁷

Arief Rachman Pramana, mengungkapkan hal yang sama soal sulitnya menerapkan ketentuan tersebut. Arief mengatakan dalam sektor perbankan ada kecenderungan hak cipta ditolak sebagai jaminan fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk uang. Bank berusaha dalam memberikan kredit agar kredit tersebut dapat kembali, namun untuk kekayaan intelektual belum ada cara untuk menilainya. Selain itu, hal lain yang belum jelas adalah cara eksekusi jaminannya.²⁸

Menurut Freddy Harris, keberadaan regulasi HKI dapat dijadikan jaminan juga tidak serta-merta membuat langkah HKI sebagai objek jaminan fidusia menjadi *bankable* atau layak kredit. Mengingat masih terdapat beberapa isu dan kendala yang mengemuka. Kendala itu antara lain terkait dengan valuasi atas nilai HKI yang akan dijadikan sebagai jaminan dari pembiayaan. Selain itu juga, belum ada lembaga yang dapat menilai atau *appraisal* dari suatu HKI. Masih ada persoalan mengenai bagaimana mekanisme pengikatan atas HKI dalam hal

²⁶ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

²⁷ Normand Edwin Elnizar, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi," *Hukum Online*, 2 October 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi?page=2>.

²⁸ Ibid.

sertifikat HKI akan dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan. Kendala ini yang akan menjadi fokus tidak hanya dari pihak pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Hukum dan HAM, namun juga diharapkan adanya kolaborasi dan sinergi dari pihak akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan menjadi sistem hukum kekayaan intelektual dapat menyesuaikan dengan ketentuan mengenai sistem jaminan dalam lembaga keuangan.²⁹

B.2 Pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta mengenai Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia di Bank BTPN

Dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur berikut:³⁰

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur dalam bentuk perjanjian kredit. Peraturan tentang perjanjian terdapat dalam

²⁹ Friska Yolanda, "Ini Penyebab HKI Belum Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan Bank," *Republika*, 9 December 2019, <https://republika.co.id/berita/q28ij8370/ini-penyebab-hki-belum-bisa-jadi-jaminan-pembiayaan-bank>.

³⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 76–78.

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) buku ketiga tentang perikatan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan undang-undang bagi bank dan debitur, sedangkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

3) Adanya kewajiban melunasi utang.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara Cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4) Adanya jangka waktu tertentu.

Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit dan ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai jangka waktu yang beragam sehingga dinamakan dengan kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Masing-masing jangka waktu kredit ini tergantung dengan lama waktu dan jenis kredit yang diberikan.

Seperti pada Bank BTPN, jangka waktu kredit juga berbeda-beda sesuai dengan jenis kreditnya. Kredit yang diberikan untuk waktu 1–3 tahun dinamakan kredit jangka pendek, untuk waktu 3–5 tahun dinamakan kredit jangka menengah dan untuk jangka waktu di atas 5 tahun disebut dengan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek dan menengah jenis kreditnya bisa disebut dengan kredit modal kerja, sedangkan kredit jangka panjang disebut dengan kredit investasi.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

5) Adanya pemberian bunga kredit.

Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit yang dibayar oleh debitur merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, manajemen perbankan harus mengikuti Pedoman Perkreditan atau Pedoman Pembiayaan yang harus ada di masing-masing bank. Saat ini kewajiban penyusunan Pedoman Perkreditan/Pembiayaan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.³² Pasal 3 Peraturan OJK ini menetapkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank, sebagai berikut:

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
- 3) Kebijakan persetujuan atau pembiayaan;
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan; dan
- 5) Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian pada bank ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan. Salah satu contoh prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank tercermin dalam Pasal 8 UU Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, setiap bank selalu mengimplementasikan prinsip 5 C, yang disebut lima analisis kredit (*The Five C's of Credit Analysis*), yakni:³³

³² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, 62.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 56–59.

1) Watak (*Character*)

Watak debitur yang dinilai adalah kepribadian, moral dan kejujuran dalam mengajukan permohonan kredit, karena debitur yang berwatak buruk tidak dapat dipercaya. Syarat pemberian kredit yang utama adalah kepercayaan.

2) Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan yang dinilai adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya serta kemampuannya melihat prospek masa depan sehingga usaha permohonan yang dibiayai dengan kredit itu berjalan dengan baik dan menguntungkan.

3) Modal (*Capital*)

Sebelum mengajukan kredit kepada bank, pemohon diwajibkan telah memiliki modal sendiri dan bukan bergantung sepenuhnya kepada kredit bank. Kredit dari bank hanya bersifat melengkapi dan bukan pokok.

4) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi ekonomi pemohon untuk mengetahui apakah dengan kondisi ekonominya yang sekarang pemohon memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya.

5) Jaminan (*Collateral*)

Jaminan berarti kekayaan yang dapat dikaitkan sebagai jaminan guna kepastian penulisan di kemudian hari jika penerima kredit tidak melunasi utangnya.

Prosedur perjanjian kredit pada Bank BTPN, seperti yang dijelaskan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, selain berdasarkan prinsip 5 C dilakukan juga analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini adalah suatu metode analisis perencanaan yang digunakan untuk memonitor atau mengevaluasi suatu transaksi bisnis. Dalam hal pinjaman kredit, analisis SWOT yang dilakukan adalah:³⁴

1) *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimaksud adalah jenis bisnis dari debitur. Kita harus mengetahui untuk usaha apa suatu perusahaan atau perorangan yang ingin mengajukan kredit atau

³⁴ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

pembiayaan. Bisnis perbankan itu *high regulated*, yang artinya setiap tindakan yang diambil bank harus berdasarkan regulasi yang ada, maka bank perlu mengetahui lini usaha dari calon debitur. Seperti contoh, pada masa sekarang ini bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis yang berbasis teknologi, seperti perusahaan *e-commerce*, dibandingkan dengan bisnis pariwisata, seperti contohnya perhotelan.

2) *Weaknesses* (Kelemahan)

Pada Bank BTPN, analisis kedua adalah dengan melihat sektor usaha debitur. Setiap bank mempunyai regulasi masing-masing, begitu pula pada Bank BTPN, ada sektor yang diperbolehkan, ada pula sektor yang tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, sektor perumahan menjadi sektor yang tidak diambil oleh Bank BTPN, namun untuk sektor konstruksi perumahan diambil oleh Bank BTPN.

3) *Opportunities* (Peluang)

Analisis yang ketiga ini tak luput dari bisnis usaha debitur. Bank pun melihat peluang dalam pemberian kredit, karena dana yang dimiliki oleh bank adalah dana simpanan dari setiap nasabah yang dikelola kembali oleh bank, apabila bank tidak dapat melihat peluang debitur dalam pengembalian utangnya, maka bank akan rugi dan tidak dapat mengembalikan dana nasabah yang lain untuk dikembalikan.

4) *Threats* (Ancaman)

Karena bisnis perbankan *high risk* atau berisiko tinggi, maka bank dalam memberikan pinjaman kredit harus menganalisis ancaman yang akan terjadi di kemudian hari, contohnya apabila debitur wanprestasi. Untuk menanggulangi hal itu, maka setiap perjanjian kredit yang diberikan harus ditambahkan dengan jaminan dari debitur agar jika di kemudian hari debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka jaminan tersebut sebagai pengganti utang debitur kepada bank.

Menurut Pasal 2 ayat (1) SK Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, pengertian Jaminan Kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Pengertian agunan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal pemberian fasilitas kredit, pada praktiknya agunan lebih dominan atau diutamakan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.³⁵

Perjanjian Jaminan dapat berupa pengikatan agunan berdasarkan skema jaminan:³⁶

- 1) Hak Tanggungan
- 2) Gadai
- 3) Hipotek
- 4) Resi Gudang
- 5) Repo Surat Berharga
- 6) HKI (Hak Cipta dan Paten)

Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari jaminan fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam arti apabila suatu saat debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai jaminan fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan ciptaan, khususnya dalam hal pemakaian ciptaan itu untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, dalam prosesnya akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, di antaranya:³⁷

³⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, 77.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 161.

1) Pendekatan pasar (*market approach*)

Pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.

2) Pendekatan pendapatan (*income approach*)

Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan atas benda tidak berwujud tersebut.

3) Pendekatan biaya (*cost approach*)

Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf legal Bank BTPN, pengimplementasian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada Bank BTPN belum diperbolehkan, karena adanya beberapa ketentuan dan syarat agar suatu jaminan dapat diterima. Chandra, Staff Legal Bank BTPN, menjelaskan ada tiga syarat penting mengenai jaminan, yaitu:³⁸

1) Mempunyai nilai ekonomis.

Secara perdata, Hak Cipta tentunya mempunyai nilai ekonomis. Hal ini tertera jelas dalam peraturan undang-undang yang mengaturnya. Hak ekonomi ini dapat dinilai dengan uang. Sebagai contoh hasil karya ciptaan berupa lagu yang dinyanyikan oleh *public figure* dan penciptanya mendapatkan royalti dari lagu tersebut. Begitu pula dengan hasil ciptaan berupa buku, pengarang sebagai pencipta buku tersebut mendapatkan royalti atas pencetakan setiap bukunya dan apabila ada perusahaan penerbit yang menawarkan perjanjian lisensi untuk memperbanyak bukunya, maka pengarang tersebut mendapatkan hak ekonominya berupa royalti.

Jika dikaitkan dengan syarat ketentuan yang ditentukan perbankan, maka hak cipta ini dapat dijadikan jaminan suatu transaksi kredit. Namun, tetap ada kendala apabila hak

³⁸ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

cipta ini dijadikan objek jaminan. Chandra, Staff Legal Bank BTPN, mengatakan bahwa pada saat ini belum ada lembaga penilaian (*appraisal*) untuk menilai hak cipta ke dalam nominal uang. Dalam hal ini, OJK harus mengeluarkan peraturan tersendiri untuk membahas lebih dalam mengenai ketentuan hak cipta yang dijaminan.

Bandungkan dengan Amerika Serikat, di mana *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code* telah mengatur bahwa salah satu pengalihan Hak Cipta adalah dengan melalui penjaminan atau lazim disebut *mortgage*. Untuk menentukan nilai *royalty fee*, sudah dibentuk sebuah lembaga khusus yang berkompeten yaitu *Royalty Judges* yang berwenang untuk mengatur segala hal yang terkait dengan *royalty fee*, hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penggunaan Hak Cipta, termasuk di antaranya sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban membayar *royalty fee*.³⁹

Di Indonesia, lembaga yang diatur untuk mengelola hak ekonomi disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga ini merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁴⁰

2) Mudah dieksekusi.

Suatu jaminan harus dapat dengan mudah dieksekusi, karena apabila debiturnya wanprestasi maka jaminan tersebut yang akan menggantikan utang debitur kepada bank. Dalam ranah hak cipta, belum ada peraturan perundang-undangan mengatur mengenai eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi. Pada umumnya bank menempuh jalan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan terhadap kredit macet. Adapun penyelesaian sengketa terhadap kredit macet di luar pengadilan adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Alternatif penyelesaian sengketa (APS);
- b) Pengambilalihan agunan debitur (*Asset-Settlement*);

³⁹ Reni Budi Setyaningrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (Desember 2016): 234, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.

⁴⁰ Pasal 1 angka 22 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁴¹ Iswi Hariyani, *Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet* (Surabaya: CV Give Me Colours, 2018), 153.

- c) Penjualan piutang macet (*Cessie*);
- d) Penggantian kreditor (*Subrogasi*);
- e) Pembaharuan kredit (*Novasi*);
- f) Pelunasan via penjamin utang;
- g) Penjualan agunan oleh debitor secara sukarela;
- h) Pelelangan agunan melalui lelang sukarela;
- i) Penjualan agunan di bawah tangan;
- j) Penjualan agunan melalui parate eksekusi.

Semua cara penyelesaian di luar pengadilan tersebut pada prinsipnya dapat diterapkan pada kasus kredit macet beragunkan HKI, khususnya hak cipta. Penyelesaian piutang macet melalui penyelesaian di dalam pengadilan dapat menggunakan lima cara berikut:⁴²

- a) Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri;
- b) Eksekusi grosse Akta Pengakuan Utang melalui Pengadilan Negeri;
- c) Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi;
- d) Pelelangan agunan debitor melalui Lelang Eksekusi;
- e) Mengajukan permohonan pailit atas debitor melalui Pengadilan Niaga.

Khusus penyelesaian kredit macet beragun hak cipta melalui prosedur litigasi hanya dapat dilakukan melalui cara pada huruf c, yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan pada huruf e, yaitu melalui Pengadilan Niaga.

3) Jaminan yang berlaku secara umum.

Maksud dari jaminan yang berlaku secara umum adalah bila dieksekusi maka benda yang dijadikan jaminan tersebut banyak peminatnya. Misalnya, dengan cara lelang, maka objek jaminan yang dilelang mudah untuk dijual kembali. Ada kelemahan pada ketentuan ini terhadap objek jaminan berupa hak cipta. Sebagai contoh objek hak cipta yang berupa lukisan, belum tentu semua orang mempunyai nilai seni yang sama dan menyukai lukisan yang dilelang, berbeda halnya dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang akan lebih mudah untuk dijual. Selain itu, dalam hal pengekseskusan hak cipta, masih dipertanyakan

⁴² Ibid., 164.

kepada siapa hak cipta tersebut dieksekusi apabila dijadikan jaminan kredit. Intinya, tidak jelas harus ditujukan kepada pencipta atau penerbit sebagai pemegang lisensi.

Pada tahun ini di tengah-tengah pandemi yang terjadi, tak sedikit perusahaan yang kekurangan modal. Akibatnya, banyak perusahaan gulung tikar karena tidak mampu menanggung dana operasionalnya. Pendapatan terus menurun sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di awal PSBB, semua sektor dinonaktifkan kegiatannya, begitu pula setelah PSBB transisi dimulai, pembatasan jam operasional di beberapa sektor mengakibatkan menurunnya pendapatan pelaku usaha tiap bulannya. Demikian juga yang terjadi pada sektor perbankan. Chandra, Staff Legal Bank BTPN, mengatakan bahwa pada saat sekarang ini BTPN pun lebih selektif dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya.

Harus diakui, pemahaman dan kesadaran hukum serta kepedulian masyarakat Indonesia terhadap HKI tampaknya masih kurang. Hal itu terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembajakan terhadap karya seseorang. Selain itu, menurut Robby Wahyudi, tingkat kesadaran pelaku usaha kreatif di Indonesia dalam mendaftarkan kekayaan intelektual masih rendah, yakni hanya sekitar 7,25%. Sejatinya, *intellectual property* dapat dijual untuk mendapat untung yang lebih seperti jual putus, lisensi atau menjual *franchise* atau waralaba untuk mendapatkan royalti dari hasil karya produk kreatif mereka.⁴³ R. Natanegara pun mengatakan salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat mendaftarkan *IP rights* dikarenakan edukasi yang minim soal pentingnya pendaftaran *IP rights* serta proses birokrasi yang rumit. Namun, untuk proses birokrasi sekarang ini pemerintah telah mempermudah dengan menggunakan pendaftaran *online* melalui *website* dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah merilis aplikasi *contact center* yang dapat diunduh melalui telepon genggam. Dengan adanya perubahan dari sistem yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan dan mendaftar

⁴³ Hamalatul Qur'ani, "Rendahnya Kesadaran Mendaftarkan Kekayaan Intelektual Lantaran Edukasi Minim," *Hukum Online*, 11 October 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbeefe3f076a/rendahnya-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/>.

langung ke kantor DJKI, sekarang masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan prosedur dan tata cara pendaftaran *IP rights*.⁴⁴

Peran pemerintah sendiri dalam melindungi pelaku ekonomi kreatif belum maksimal. Hal ini dikemukakan oleh Ledia Hanifa, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Ledia mencontohkan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah ketiadaan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karyanya.⁴⁵ Berbeda dengan pendapat Henry Soelistyo, pakar hak cipta dari Universitas Pelita Harapan, yang mengatakan bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta sudah cukup memadai. Saat ini banyak masyarakat yang sudah mengerti tentang plagiarisme. Hal ini dikarenakan banyaknya sosialisasi maupun efek dari penegakan hukum yang membuat jera. Henry menilai masih adanya beberapa kasus plagiarisme tidak serta merta mewakili potret kesadaran hukum masyarakat. Sebab, pemerintah sudah melakukan seminar hingga sosialisasi tentang hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sejak 30 tahun silam. Apabila masih ada satu dua orang yang melakukan pelanggaran hak cipta, kiranya hanya karena dua alasan, yaitu tidak menghormati dan menghargai hak orang lain dan tidak patuh pada hukum.⁴⁶

C. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan Hak Cipta merupakan hal baru dan belum ada pengaturan secara detail. Dalam kaitan ini, bank merupakan lini usaha berbasis pada *high regulation*, sehingga selalu harus ada peraturan yang mengaturnya dalam melakukan setiap kegiatan usahanya. Otoritas dari lembaga perbankan belum mengeluarkan secara resmi bagaimana pelaksanaan dari UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijamin dengan fidusia.

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat terutama dalam sektor ekonomi kreatif, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang lebih jelas dan operasional, serta

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan," *Ekonomi*, 11 November 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>.

⁴⁶ Ibid.

membentuk lembaga lain yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan hukum itu. Dengan adanya peraturan lanjutan mengenai tata cara pembebanan hak cipta dijadikan jaminan fidusia, kewajiban dan hak pelaku usaha serta perbankan tentunya akan menjadi lebih jelas sehingga tercipta suatu kepastian hukum. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia juga harus ditingkatkan, khususnya melalui sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual terkait Hak Cipta dan peranan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif. Untuk itu, Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah harus memfasilitasi kelengkapan hukum untuk mengimplementasikan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Cipta, Indonesia dapat mempelajari praktik serupa di Amerika Serikat, Singapura dan China.

Bank sebagai lembaga pembiayaan dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk pengimplementasian ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Sejauh ini, BTPN belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut karena adanya kendala teknis yuridis untuk menerima sebuah objek dijadikan jaminan. Kendala utama berkaitan dengan syarat objek jaminan harus bernilai ekonomis. Hak cipta memang benar mempunyai nilai ekonomis, namun tetap ada kendala dalam melakukan penilaian *economic value* Hak Cipta. Hingga saat ini belum ada lembaga penilai atau appraisal khusus yang akan dijadikan jaminan kredit. Syarat kedua adalah jaminan itu harus mudah untuk dieksekusi. Pada implementasinya masih belum ada peraturan yang mengatur eksekusi hak cipta dan caranya mengeksekusinya. Adanya kelemahan pada prosedur pengekseskuan ini menjadikan bank menghadapi risiko kerugian. Syarat yang ketiga adalah jaminan kredit harus berlaku secara umum. Artinya, apabila jaminan tersebut dieksekusi maka objek jaminan tersebut harus diminati masyarakat untuk dijual kembali. Pada Hak Cipta hal ini sulit dilakukan, karena selera seni seseorang dan orang yang lain itu berbeda-beda. Lebih dari itu, *marketability* untuk menawarkan objek jaminan yang berupa Hak Cipta juga dirasa masih sangat terbatas. Hak Cipta bersifat *intangible asset*, maka objek jaminan berupa Hak Cipta tidak merupakan benda yang *saleable* atau pada kenyataannya tidak mudah untuk dijual. Intinya, sektor perbankan di Indonesia belum berani mengambil risiko untuk menerima Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. karena terkendala dari segi peraturan dan lembaga-lembaga terkait yang seharusnya sudah ada namun belum dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.

Buku

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Bahsan, M.. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Gunawan, Ferry. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Hariyani, Iswi. *Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Surabaya: CV Give Me Colours, 2018).

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.

Sihombing, Jonker. *Butir-Butir Hukum Perbankan*. Jakarta: Redcarpet Studio, 2011.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suryo, Tomi Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal Ilmiah

Setyaningrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (Desember 2016): 229–238. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.

Sudjana. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia.” *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 405–417. <https://doi.org/10.22146/jmh.16118>.

Wantu, Fence M.. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): 335–485. <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.

Media Internet

Abdullah, Abdul Gani. “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta.” *BPHN.go.id*, accessed 18 December 2020. <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>.

Aldimassarif, Muhammad Yusuf. “Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan Covid-19.” *Suara.com*, 13 May 2020. <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid>.

Besar. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Binus University Faculty of Humanities Business Law*, 8 October 2015. <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia>.

Elnizar, Normand Edwin. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi.” *Hukum Online*, 2 October 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi?page=2>.

Hak Paten. “Hak Cipta.” Accessed 19 December 2020. <https://hakpaten.id/hak-cipta/>.

Qur'ani, Hamalatul. “Rendahnya Kesadaran Mendaftarkan Kekayaan Intelektual Lantaran Edukasi Minim.” *Hukum Online*, 11 October 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbeefe3f076a/rendahnya-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/>.

Yolanda, Friska. “Ini Penyebab HKI Belum Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan Bank.” *Republika*, 9 December 2019. <https://republika.co.id/berita/q28ij8370/ini-penyebab-hki-belum-bisa-jadi-jaminan-pembiayaan-bank>.

Zuhriyah, Dewi Aminatuz. “Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan.” *Ekonomi*, 11 November 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>.

Published by:
Master of Notary Study Program
Faculty of Law
Universitas Pelita Harapan

Mailing Address:
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus
Plaza Semanggi Lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4,
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Phone: 021-25535168
Email: notary.journal@uph.edu
Website: <https://ojs.uph.edu/index.php/NJ>



ISSN 2776-6616



9

772776

661006